



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FLORENCE AMALIA FRANS, Tempat/ tanggal lahir : Kalabahi, 27 Januari 1976, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Tingkat I Nomor : 06, RT.01, RW.04, Kelurahan Kalabahi Kota, Kabupaten Alor, sekarang di Jalan Lalamentik Nomor : 1, RT.004, RW.002, Kelurahan Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Melkzon Beri, S.H., Beny K.M. Taopan, SP.S.H.M.H., Elvianus Go'o, S.H., Nunu Da Costa, S.H., Stef M. Dami, S.H., Marlen Patresya Baoen, S.H. Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MELKZON BERI, S.H., M.Si & REKAN baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri, berkantor di Jalan TDM I, Gg. Komodo II, RT.001, RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/PDT/KAKH-MB/V/2020, tanggal 27 Mei 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register Nomor : W26-U12/28/AT.01.10/VI/2020, tertanggal 9 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ALOR**, beralamat di Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Kota Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **ELISABET ALUNG, ST.MM**, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor TA. 2016, beralamat di Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **KONSULTAN PENGAWAS CV. CAKRA PERWAKILAN ALOR**, Paket Pekerjaan Perbaikan Rumah Penduduk Rusak Berat, Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor TA. 2016, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor TA. 2016, beralamat di Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut Tergugat III;
4. **BUPATI ALOR**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Batu Nirwala, Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. **KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Tergugat V;
6. **JACUB S. LAPENAGGA, S.PI**, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dana Siap Pakai Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, beralamat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Turut Tergugat memberikan kuasa dengan hak Substitusi kepada Samsul Arif, S.H.,M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Alor, beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Alor, Jalan Diponegoro, Nomor 61, Kalabahi – Alor berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.188.2/330/2020 tanggal 4 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register Nomor: W26-U12/92/HK.02/XII/2020, tertanggal 14 Desember 2020, yang kemudian oleh Samsul Arif, S.H.,M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Alor, beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Alor, Jalan Diponegoro, Nomor 61, Kalabahi – Alor memberikan kuasa kepada

1. Rudy Kurniawan,S.H.;
2. Agustina K.Dekuanan, S.H.,M.H.;
3. Tri Margono Budisusili,S.H.
4. Ariz Rizky Ramadhon, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing yang beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 61, Kalabahi melalui Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKS: 05/N.3.21/Gph.2/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register Nomor :W26-U12/93/HK.02/XII/2020, tertanggal 14 Desember 2020 dan Surat Kuasa Khusus nomor:SKK:01/N.3.21/Gph.2/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register Nomor :W26-U12/94/HK.02/XII/2020, tertanggal 14 Desember 2020;

Dalam hal ini Tergugat V memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada ST Burhanuddin Jaksa Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/KA.BNPB/HK.08/09/2020 tanggal 30 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register Nomor: W26-U12/73/H.K.02/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 yang kemudian ST Burhanuddin Jaksa Agung Republik memberikan kuasa substitusi kepada Dr. Yulianto, S.H., M.H., beralamat di Jalan Adhyaksa Nomor 1 Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-092/A/JA/10/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor : W26-U12/74/HK.02/XI/2020 tanggal 16 November 2020, yang kemudian memberikan kuasa substitusi kepada :

1. Rusli, S.H.
2. Samsul Arif, S.H., M.H.
3. Selamat Hariyadi, S.H., M.H.
4. Godlif Hae, S.H.
5. Hermon Reko Deta, S.H.
6. Conny Novita Sahetapy Engel, S.H., M.H.
7. Tri Margono Budisusilo, S.H.
8. Christian Huwae, S.H.

Masing-masing guna pelaksanaan kuasa Ini Pemberi Kuasa memilih domisili yaitu Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Jalan Adhyaksa No.1 Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-24/N.3/Gp.1/11/2020 tertanggal 9 November 2020 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor: W26-U12/75/HK.02/XI/2020 tanggal 16 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 16 September 2020 dalam register Nomor 19/Pdt.G/2020/PN klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Direktris CV. Prima Utama, sebagaimana Akta Notaris Nomor: 65 Tanggal 26 November 1999, Nama Notaris Albert Wilson Riwu Kore; yang bergerak dalam bidang kontraktor, leveransir, dan lain-lain sebagaimana Pasal 2 Akta Notaris *a quo*;
2. Bahwa setidaknya pada Tahun 2016 **PENGGUGAT** ditetapkan sebagai Penyedia Paket Pekerjaan Perbaikan Rumah Penduduk Rusak Berat, Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor melalui mekanisme Penunjukan Langsung sebagaimana Surat Pemerintah Kabupaten Alor, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa, Kelompok Kerja Jasa Konstruksi 1, Nomor: 02a/ULP-POKJA JK-III/2016, tanggal 22 Januari 2016;
3. Bahwa selanjutnya atas Penunjukan Langsung sebagaimana pada Posita angka 2, **TERGUGAT II** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia pada Kantor **TERGUGAT I**, yang diangkat berdasarkan Keputusan **TERGUGAT V** Nomor: 224A tanggal 2 November 2015, melakukan ikatan kontrak dengan **PENGGUGAT** sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 33/PPK-PDBGB/PRRB/2016, tanggal 10 Februari 2016, Instansi **TERGUGAT I**, Nama Paket Perbaikan Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut, (23 Unit), dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 804.839.000,00 (Delapan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah), Sumber Dana Dana Siap Pakai (DSP) APBN pada Kantor **TERGUGAT V**, dengan Jangka Waktu Pelaksanaan 165 (Seratus Enam Puluh Lima) hari kalender;
4. Bahwa kemudian **TERGUGAT II** juga membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 52/PPK-PDBGB/PRRB/2016, tanggal 10 Februari 2016, dengan menetapkan bahwa tanggal mulai kerja adalah 10 Februari 2016, dan pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 23 Juli 2016; lalu **PENGGUGAT** memasukan Jaminan Pelaksanaan (*Surety Bound*), dengan Nomor Jaminan : SDB 2016 1200 1 00039536, yang dikeluarkan oleh Jamkrindo Cabang Kupang, nilai jaminan sebesar



Rp.40.241.950,00,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) tertanggal 12 Pebruari 2016, selanjutnya **TERGUGAT II** menetapkan pula Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang kemudian menjadi dasar acuan **PENGGUGAT** selaku Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan *a quo*, serta berbagai persyaratan lainnya yang kesemuanya tercantum sebagai satu kesatuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 33/PPK-PDBGB/PRRB/2016, tanggal 10 Februari 2016 sebagaimana pada Posita angka 3;

5. Bahwa mengingat substansi dan esensi paket pekerjaan adalah Rekonstruksi *pasca* bencana gempa bumi Tahun 2015 serta memperhatikan pula bahwa masih terdapat masyarakat di Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor yang tinggal ditenda-tenda darurat, maka untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan *a quo*, beberapa minggu setelah pelaksanaan pekerjaan, **PENGGUGAT** mengajukan permohonan uang muka sehingga uang muka tersebut dibayar pada tanggal 18 Februari 2016, sebesar 30% (Tiga Puluh Prosen) dari nilai kontrak sebagaimana pada Posita angka 3 yakni **Rp. 241.451.700,-** (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta, Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu, Tujuh Ratus Rupiah); sehingga masih tersisa 70% (Tujuh Puluh Prosen) anggaran yakni **Rp.563.387.300,-** (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta, Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah);
6. Bahwa selanjutnya dengan mengingat substansi dan esensi kegiatan serta fakta keberadaan masyarakat *pasca* bencana sebagaimana pada Posita angka 5, maka dengan niat tulus dan itikat baik **PENGGUGAT** melakukan percepatan pelaksanaan paket pekerjaan *a quo* dalam pengawasan **TERGUGAT III** selaku Konsultan Pengawas dengan tetap memperhatikan alokasi waktu yang ditetapkan **TERGUGAT II** sebagaimana pada angka 3, dan karena itu paket pekerjaan *a quo* telah selesai dikerjakan oleh **PENGGUGAT**, dengan penambahan waktu oleh **TERGUGAT II**, selama 50 (Lima Puluh) hari kalender;
7. Bahwa akan tetapi setelah **PENGGUGAT** menyelesaikan paket pekerjaan *a quo*, **TERGUGAT II** dan juga **TERGUGAT III** beberapa kali memberikan teguran kepada **PENGGUGAT** dengan alasan bahwa terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yaitu "*baja CNP 100, Ctruss 80, Hollow dan Reng U*", lalu



mendesak **PENGGUGAT** untuk segera mengganti jenis spesifikasi dimaksud;

8. Bahwa merujuk pada ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 26 tentang Perubahan Lingkup Pekerjaan, sub angka 26.1 dan sub angka 26.2, Surat Perjanjian (Kontrak) maka terhadap fakta sebagaimana pada Posita angka 7, **PENGGUGAT** selanjutnya berkoordinasi dengan **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** untuk melakukan *Contrak Change Order* (CCO) guna melegitimasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yaitu "baja CNP 100, Ctruss 80, Hollow dan Reng U" tersebut, akan tetapi **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** menolak tanpa alasan yang jelas;
9. Bahwa selanjutnya mengingat pekerjaan telah selesai 100% (Seratus Prosen) sehingga **PENGGUGAT** mengajukan permohonan kepada **TERGUGAT II** untuk dilakukan serah terima paket pekerjaan *a quo*, lalu **TERGUGAT II** membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan menunjuk Esau Lobain, S.Sos, sebagai Ketua, sehingga pada tanggal 20 Februari 2016, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan, kemudian menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 01/PAN/ BPBD/III/2016, dan menyatakan pekerjaan **PENGGUGAT** tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak. Adapun jenis bahan terpasang yang tidak sesuai spek yaitu baja CNP 100, Ctruss 80, Hollow dan Reng U sebagaimana pada Posita angka 7;
10. Bahwa kemudian **TERGUGAT II** melakukan Pemutusan Kontrak dengan **PENGGUGAT** sebagaimana Surat **TERGUGAT II** Nomor : 210/PPK.PDBGB/ PRRB/2016 tertanggal 6 September 2016 dan salah satu tembusannya disampaikan **TERGUGAT IV**, selanjutnya **TERGUGAT II** mengusulkan kepada **TERGUGAT I** untuk penetapan sanksi pencatuman dalam Daftar Hitam melalui Surat Nomor : 211/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 6 September 2016, lalu pada tanggal 7 September 2016, **PENGGUGAT** resmi dikenakan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam berdasarkan Keputusan **TERGUGAT I** Nomor : BPBD.360/22/KEP/2016, dan salah satu tembusannya disampaikan **TERGUGAT IV**;
11. Bahwa **TERGUGAT IV** selanjutnya memerintahkan Inspektorat Daerah Kabupaten Alor untuk melakukan pemeriksaan atas paket pekerjaan *a quo* dengan tujuan tertentu, sehingga oleh Inspektorat Daerah



Kabupaten Alor telah melakukan pemeriksaan dan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 11/ID/LHP/KA/PDPTT/2016, tertanggal 7 Juli 2016 yang hasilnya sama dengan temuan sebagaimana pada Posita angka 7;

12. Bahwa atas dasar fakta sebagaimana pada Posita angka 9 s/d Posita angka 11, maka terhadap sisa anggaran sebesar 70% (Tujuh Puluh Prosen) yakni **Rp. 563.387.300,-** (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta, Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) sebagaimana pada Posita angka 5, **TERGUGAT I** belum membayar lunas sampai dengan saat sekarang ini;

13. Bahwa oleh karena pelaksanaan paket pekerjaan *a quo* telah menimbulkan permasalahan dalam ranah hukum konstruksi, sehingga pada tanggal 22 Juni 2017 Tim Teknis dari Universitas Nusa Cendana Kupang, dengan Ketua DR. PARTOGI H. SIMATUPANG, ST.MT, telah melakukan penilaian teknis atas paket pekerjaan yang dikerjakan **PENGGUGAT** dan menyimpulkan :

- a. Terkait pergantian baja kolom semula CNP 90 X 32 X 32 x tebal 2mm menjadi UMP 100 X 50 X 50 X tebal 4mm; **pergantian ini secara teknis diterima, karena terpasang lebih besar dari spesifikasi;**
- b. Terkait Reng U, dimana ukuran dalam spesifikasi 16 X 31 X 11mm dengan tebal 0,45mm, diganti dengan ukuran 18 X 34 X 12mm dengan tebal 0,45mm; **pergantian ini secara teknis diterima, karena terpasang lebih besar dari spesifikasi;**
- c. Terkait C Truss dimana ukuran dalam spesifikasi C Truss 80 X 32 X 32 X 0,75mm yang diganti dengan C Truss 75 X 35 X 0,75mm ataupun diganti dengan C Truss 75 X 35 X 0,8mm; **pergantian ini secara teknis diterima, karena terpasang lebih besar dari spesifikasi;**
- d. Terkait Hollow profile; spesifikasi meminta ukuran hollow 35 X 35 tebal 0,45mm, sedangkan yang terpasang bervariasi dari ukuran hollow 32 X 32 X tebal 0,35mm dan hollow 32 X 32 X tebal 0,45mm; Pekerjaan hollow ini tidak ditiadakan (di-nol-kan), karena fungsi elemen hollow bersifat sekunder (bukan utama) dan tidak mengakibatkan fungsi dinding dan fungsi rangka struktur per meter menjadi gagal/hilang; **oleh karena itu harus dilakukan pengurangan biaya terhadap pekerjaan hollow ini;**



- e. Terkait pergantian dinding, dimana spesifikasi meminta bata merah, sedangkan yang terpasang menggunakan batako; **sebenarnya secara fungsi konstruksi tidak mempengaruhi;**
14. Bahwa berdasarkan hasil penilaian teknis sebagaimana pada Posita angka 13, kemudian BPKP Perwakilan NTT melakukan audit dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan Pembayaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Akibat Bencana Gempa Bumi pada kantor **TERGUGAT I** Tahun Anggaran 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengakomodir dan melegitimasi kembali hasil hasil penilaian teknis sebagaimana pada Posita angka 13, dan menyatakan bahwa hasil verifikasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggungjawab **TERGUGAT I** untuk proses pembayaran;
15. Bahwa hasil verifikasi sebagaimana pada Posita angka 14, disampaikan kepada **TERGUGAT IV**, selanjutnya **TERGUGAT IV** mendisposisi Laporan Hasil Verifikasi tersebut kepada **TERGUGAT I**, tetapi tidak ada realisasinya sampai dengan saat sekarang ini, bahkan kemudian **TERGUGAT IV** pada tanggal 13 November 2017, membentuk Tim Sensus untuk melakukan sensus langsung di lokasi pelaksanaan pekerjaan **PENGGUGAT**, dan ternyata ditemukan bahwa **terdapat kelebihan 2 (dua) unit Rumah, dari 23 Unit Rumah yang harus dikerjakan** sebagaimana dalam kontrak, sehingga rumah terbangun yang dikerjakan **PENGGUGAT** menjadi 25 Unit Rumah, dan **semuanya telah berpenghuni;**
16. Bahwa oleh karena itu, **TERGUGAT V** kemudian meminta **TERGUGAT IV** agar bertanggungjawab menyelesaikan sisa dana siap pakai yang merupakan sumber dana untuk paket pekerjaan *a quo* sebagaimana Surat **TERGUGAT V** Nomor : B.103/SU/BNPB/PD.01.02/09/2018, sehingga senyatanya dengan hasil penilaian Tim Teknis dari Universitas Nusa Cendana Kupang dan Laporan Hasil Verifikasi BPKP Perwakilan NTT sebagaimana pada Posita angka 13, dan Posita angka 14, juga adanya kelebihan pekerjaan 2 (dua) unit rumah sebagaimana pada Posita angka 15, sudah menjadi dasar bagi **TERGUGAT IV** dalam koordinasi dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk segera membayar sisa hak **PENGGUGAT** sebagaimana pada Posita angka 5, tetapi yang terjadi adalah **TERGUGAT IV** dalam koordinasi dan kerjasama dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk melakukan



tindakan pembiaran sehingga terkesan masa bodoh dan dikualifisir sebagai **PERBUATAN MELAWAN MELAWAN HUKUM**;

17. Bahwa pada esensinya rumusan Pasal 1365 KUH Perdata yakni seorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga disebut Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*). Terminologi Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum Perdata diartikan secara luas, bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang tertulis semata, tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk perkara *a quo* dimana **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dalam koordinasi dengan **TERGUGAT III** atas dasar hasil penilaian Tim Teknis dari Universitas Nusa Cendana Kupang dan Laporan Hasil Verifikasi BPKP Perwakilan NTT, sepatutnya menurut hukum **mencabut Pemutusan Kontrak dengan PENGGUGAT** dan dan sanksi **pencatuman PENGGUGAT** dalam Daftar Hitam sebagaimana pada Posita angka 10, lalu sepatutnya pula **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dalam koordinasi dengan **TERGUGAT IV** untuk segera membayar sisa tunggakan pembayaran sebesar 70% atau sebesar **563.387.300,-** (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta, Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah), sehingga dapat membuat laporan pertanggungjawaban kepada **TERGUGAT V**, tetapi hal itu tidak dilakukan, sehingga nyata-nyata telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, dan jelas-jelas sangat merugikan **PENGGUGAT**, karena senyatanya paket pekerjaan *a quo* yang kerjakan oleh **PENGGUGAT** tidak bermasalah, dengan alasan hukum sebagaimana pada Posita angka 13 dan Posita angka 14;
18. Bahwa perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melakukan Pemutusan Kontrak dengan **PENGGUGAT** dan memberikan sanksi pencatuman **PENGGUGAT** dalam Daftar Hitam, lalu tidak membayar sisa anggaran **PENGGUGAT** sebesar 70% (Tujuh Puluh Prosen) anggaran yakni **Rp. 563.387.300,-** (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta, Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) dihubungkan dengan fakta sebagaimana pada Posita angka 14 dan Posita angka 15, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f, Pasal 9 huruf a, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018, juga telah melanggar Disiplin PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 4



dan angka 5, dan Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010;

19. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT III**, selaku Konsultan Pengawas sepatutnya melakukan koordinasi dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, sehubungan dengan fakta sebagaimana pada Posita angka 14 dan Posita angka 15, untuk segera mencabut Pemutusan Kontrak dan Pencantuman **PENGGUGAT** dalam daftar hitam sebagaimana fakta pada Posita angka 10, tetapi hal itu tidak dilakukan sehingga sisa anggaran **PENGGUGAT** sebesar 70% (Tujuh Puluh Prosen) anggaran yakni **Rp. 563.387.300,-** (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta, Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) belum terbayar sampai dengan saat sekarang ini sehingga merupakan tindakan kerjasama untuk pembiaran, dan karena itu senyatanya **TERGUGAT III** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yaitu lalai melaksanakan kewenangan sehubungan dengan usul **PENGGUGAT** untuk melakukan *Contrak Change Order* (CCO) sebagaimana ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 26 tentang Perubahan Lingkup Pekerjaan, sub angka 26.1 dan sub angka 26.2, Surat Perjanjian (Kontrak);
20. Bahwa **TERGUGAT IV**, senyatanya adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan di daerah yang mengangkat **TERGUGAT I** selaku Pengguna Anggaran sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, lalu berdasarkan Surat **TERGUGAT V** Nomor : B.103/ SU/BNPB/ PD.01.02/09/2018, yang menyatakan Dana Siap Pakai (DSP) dalam pekerjaan *a quo* merupakan tanggungjawab **TERGUGAT IV**, sehingga sepatutnya **TERGUGAT IV** memerintahkan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk proses pembayaran sisa tunggakan anggaran atas paket pekerjaan *a quo* kepada **PENGGUGAT** sebesar 70% (Tujuh Puluh Prosen) yakni **Rp. 563.387.300,-** (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta, Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah); tetapi hal itu tidak dilakukan, malah sebaliknya bersurat kepada **TERGUGAT V** untuk pergantian **TERGUGAT II**, selanjutnya **TERGUGAT IV** hanyalah mengambil tindakan sebatas Undangan Rapat dan sama sekali tidak ada tindakan konkrit untuk pembayaran sehingga merugikan **PENGGUGAT**, oleh karena itu senyatanya **TERGUGAT IV** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;



21. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT V**, senyatanya memang telah melimpahkan pengelolaan dana siap pakai untuk paket pekerjaan *a quo* kepada **TERGUGAT IV**, tetapi sepatutnya memastikan apakah dana siap pakai tersebut telah direalisasikan seluruh atau tidak; **TERGUGAT V** malah menerima begitu saja usulan **TERGUGAT IV** untuk pergantian **TERGUGAT II** sebagaimana surat **TERGUGAT V** Nomor : B.37/BNPB/SU/PD.01.04/02/ 2020 tanggal 18 Pebruari 2020, sementara pada sisi yang lain Pasal 12 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memposisikan **TERGUGAT V** dalam tugas sehubungan dengan pekerjaan *a quo*, demikian juga Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana yang mewajibkan dana siap pakai dimanfaatkan secara efektif, efisien dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi termasuk anggaran paket pekerjaan *a quo*, ternyata tidak dimonitoring dan diawasi secara baik, sehingga merugikan **PENGGUGAT** dan karena itu senyatanya pula **TERGUGAT V** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
22. Bahwa selanjutnya **TURUT TERGUGAT** yang diangkat dengan Keputusan **TERGUGAT V** Nomor : 14 Tahun 2020, tanggal 18 Pebruari 2020, walaupun dalam surat pengantarnya Nomor : B.37/BNPB/SU/PD.01.04/ 02/2020 tanggal 18 Februari 2020 telah secara terang benderang menyebutkan "*dengan pergantian PPK ini dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Alor*", termasuk perkara *a quo*, yang mana sejalan juga dengan Disposisi **TERGUGAT IV** atas surat *a quo*, akan tetapi **TURUT TERGUGAT** setelah menerima tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelola Dana Siap Pakai (DSP) Kabupaten Alor yang baru menggantikan **TERGUGAT II**, tidak memproses sisa tunggakan pembayaran atas paket pekerjaan *a quo* kepada **PENGGUGAT**, malah sebaliknya dengan serta merta mengatakan bahwa paket pekerjaan *a quo* **BUKANLAH** tanggungjawab **TURUT TERGUGAT**, dan karena itu **TURUT TERGUGAT** juga telah melakukan tindakan pembiaran, sehingga atas fakta ini **TURUT TERGUGAT** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
23. Bahwa deskripsi peristiwa hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka atas perbuatan **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** tersebut



senyatanya telah membawa kerugian bagi **PENGGUGAT** berupa kerugian materil dan imateril yang dapat dirincikan sebagai berikut:

a. **Kerugian Materil;**

Merupakan kerugian yang nyata diderita oleh **PENGGUGAT** atas perbuatan **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** yang secara melawan hukum berupa:

- a.1. Belum membayar sisa anggaran paket pekerjaan *a quo* yang dikerjakan **PENGGUGAT** sejak Tahun 2016 sebesar sebesar 70% (Tujuh Puluh Prosen) yakni **Rp. 563.387.300,-** (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta, Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- a.2. Memasukan **PENGGUGAT** dalam Daftar Hitam sejak September 2016 sampai dengan saat sekarang ini, sudah 4 (Empat) Tahun **PENGGUGAT** tidak mendapatkan pekerjaan, dengan rincian keuntungan Rp. 800.000.000,- X 4 = Rp. 3.200.000.000 (Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);

Total a.1+a.2 = Rp. 3.763.387.300,-;

b. **Kerugian Imateril;**

Berupa keresahan dan tekanan batin akibat perbuatan **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** yang tidak membayar 70% sisa tunggakan pekerjaan **PENGGUGAT**, lalu secara melawan hukum mencantumkan **PENGGUGAT** dalam Daftar Hitam, mengakibatkan **PENGGUGAT** kehilangan pekerjaan, yang ditaksir sebesar **Rp.2.000.000.000,-** (Dua Miliar Rupiah);

24. Bahwa kerugian materil sebesar Rp.3.763.387.300,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) sebagaimana dimaksud pada Posita angka 23 huruf a.1 dan huruf a.2, dan kerugian Imateril sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) sebagaimana dimaksud pada posita angka 23 huruf b, dijumlahkan maka sebesar Rp. 5.763.387.300,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah), harus dibayarkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng, sekaligus, tunai dan seketika, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** harus dibebani uang paksa



(*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

26. Bahwa dikarenakan **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** telah jelas dan nyata melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, maka patut menurut hukum agar **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng;

27. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik serta diakui kebenarannya serta tidak terbantahkan oleh **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** sehingga untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Paket Pekerjaan Perbaikan Rumah Penduduk Rusak Berat, Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor (23 Unit), Sumber Dana Dana Siap Pakai (DSP) APBN pada Instansi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 33/PPK-PDBGB/PRRB/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 yang dikerjakan **PENGGUGAT** masih terdapat tunggakan pembayaran sebesar 70% (Tujuh Puluhsen) yakni Rp. 563.387.300,- (Lima Ratus Enam Puluhsen Tiga Ratus Delapan Puluhsen Tiga Ratus Rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp.804.839.000,00 (Delapan Ratus Empat Ratus Tiga Puluhsen Sembilan Ribu Rupiah) ;
3. Menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



4. Menghukum TERGUGAT I untuk mencabut Keputusannya Nomor: BPBD. 360/22/KEP/2016 tanggal 7 September 2016 tentang Pencantuman PENGGUGAT dalam Daftar Hitam;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk membayar kerugian materil dan imateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp. Rp.5.763.387.300,-(Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) secara tanggung renteng sekaligus, tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
6. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
8. Menghukum TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada Keputusan ini;
9. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di atas, kecuali Tergugat III yang sejak sidang pertama tidak hadir dipersidangan maupun tidak menunjuk Kuasanya yang sah untuk mewakilinya pada hari sidang yang ditentukan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yon Mahari, S.H., Hakim pada Pengadilan Kalabahi sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan tangkisan atau jawaban terhadap gugatan itu, yakni;

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu para Tergugat dan turut Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat dan turut Tergugat. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini **Selasa** tanggal, **05 Januari 2021**, sebagai berikut :

1. Eksepsi *Error In Persona*

Eksepsi *Error Persona* merupakan eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak lengkap (Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2013, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 438-439);

Bahwa dalam gugatan tanggal 16 September 2020 dan dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan tanggal 15 Desember 2020 dan Penggugat berdalil bahwa:

- a. Bahwa Penggugat dalam posita point 11 menyampaikan dalil bahwa Tergugat IV memerintahkan Inspektorat Daerah Kabupaten Alor untuk melakukan pemeriksaan atas paket pekerjaan *a quo* dengan tujuan tertentu, sehingga oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Alor telah melakukan pemeriksaan dan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 11/ID/LHP/KA/PD/TT/2016 tanggal 07 Juli 2016 yang hasilnya sama dengan temuan sebagaimana pada posita angka 7;

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb



- b. Bahwa terkait posita point 11, seharusnya Penggugat juga melakukan gugatan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Alor sebagai turut Tergugat, dikarena sudah membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 11/ID/LHP/KA/PD TT/2016 tanggal 07 Juli 2016 dengan kesimpulan : Bahwa benar pihak pelaksana CV. Prima Utama telah lalai melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi tercantum dalam kontrak dan tidak mengindahkan saran perbaikan dari konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen dan Saran / Rekomendasi yaitu Kepala Badan Pelaksana BPBD Kab. Alor perintahkan PPK Agar:
- I. Memerintahkan pelaksana CV. Prima Utama untuk membongkar seluruh rangka baja ringan dan menggantinya sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak.
 - II. Tidak melakukan pembayaran kepada pelaksana CV. Prima Utama atas pekerjaan yang telah dikerjakan yang menggunakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
 - III. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pelaksana CV. Prima Utama ata kelalainya yang melaksanagn pekerjaan tidak mempedomi dokumen Kontrak
- c. Bahwa Penggugat dalam posita point 13 menyampaikan dalil karena pelaksanaan paket pekerjaan a quo telah menimbulkan permasalahan dalam ranah hukum kontruksi, sehingga pada tanggal 2 Juli 2017 Tim Teknis Universitas Nusa Cendana Kupang dengan ketua DR. Partogi H. Simatupang ST MT telah melakukan penilaian teknis atas paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat dengan kesimpulan dalam posita tersebut;
- d. Bahwa terkait posita point 13, seharusnya Penggugat juga mencantumkan yaitu Tim Teknis Universitas Nusa Cendana Kupang dengan ketua DR. Partogi H. Simatupang ST MT sebagai turut Penggugat karena telah melakukan penilaian teknis atas paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat dengan kesimpulan dalam posita tersebut;
- e. Bahwa Penggugat dalam posita point 14 menyampaikan berdasarkan Hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13, kemudian BPKP perwakilan NTT melakukan audit dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Kantor Tergugat I Ta 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengakomodir dan melegitimasi kembali hasil-hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13 dan menyatakan bahwa hasil



verifikasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab Tergugat I untuk proses pembayaran;

- f. Bahwa terkait posita point 14, seharusnya Penggugat juga melakukan gugatan kepada BPKP perwakilan NTT sebagai turut Tergugat, karena sudah membuat Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Kantor Tergugat I Ta 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengakomodir dan melegitimasi kembali hasil-hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13 dan menyatakan bahwa hasil verifikasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab Tergugat I untuk proses pembayaran;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah jelas dan nyata bahwa gugatan dari Penggugat **Error In Persona**, dikarenakan pihak yang digugat tidak lengkap atau kurang pihak.

2. Eksepsi Kewenangan Absolut.

Eksepsi Kewenangan absolut merupakan bantahan Tergugat mengenai Penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 134 HIR yaitu : *"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa Pengadilan Negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan Hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa"*;

Bahwa dalam gugatan tanggal 16 September 2020 dan dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan tanggal 15 Desember 2020 dan Penggugat berdalil bahwa :

- a. Bahwa Penggugat dalam posita point 11 menyampaikan dalil bahwa Tergugat IV memerintahkan Inspektorat Daerah Kabupaten Alor untuk melakukan pemeriksaan atas paket pekerjaan a quo dengan tujuan tertentu, sehingga oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Alor telah melakukan pemeriksaan dan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 11/ID/LHP/KA/PD TT/2016 tanggal 07 Juli 2016 yang hasilnya sama dengan temuan sebagaimana pada posita angka 7;
- b. Bahwa Penggugat dalam posita point 14 menyampaikan berdasarkan Hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13, kemudian BPKP perwakilan NTT melakukan audit dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah



Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Kantor Tergugat I Ta 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengakomodir dan melegitimasi kembali hasil-hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13 dan menyatakan bahwa hasil verifikasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab Tergugat I untuk proses pembayaran;

- c. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 11/ID/LHP/KA/PDPTT/2016 tanggal 07 Juli 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Alor dan Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Kantor Tergugat I Ta 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017 dari kemudian BPKP perwakilan NTT adalah merupakan Akta Autentik yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka kami para Tergugat dan turut Tergugat menyampaikan Gugatan Penggugat adalah salah alamat karena apa yang digugat oleh Penggugat merupakan obyek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara *a quo* merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara **BUKAN** Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Maka dari itu kami mohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **menerima** seluruh Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat serta **menyatakan** bahwa gugatan Penggugat dinyatakan "**ditolak seluruhnya**" atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan "**tidak dapat diterima**".

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat mohon agar segala hal yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 7 yang pada pokoknya Penggugat menyelesaikan paket pekerjaan *a quo*, terggugat II dan Tergugat III beberapa kali memberikan teguran kepada Penggugat dengan alasan bahwa beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yaitu



“baja CNP 100, Ctruss 80, Hollow dan Reng U” tersebut, lalu mendesak Penggugat untuk segera mengganti jenis spesifikasi dimaksud. Dalil tersebut adalah tidak benar, dikarenakan Pada Tanggal 14 Maret 2016, Tergugat II mengeluarkan surat kepada Direktris CV. PRIMA UTAMA nomor: 67/PPK.PDGBG/PRRB/2016, tanggal 14 Maret 2016, perihal Pemberitahuan terkait berita acara hasil pemeriksaan atas material baja ringan di lapangan nomor : 01/PAN/BPBD/II/2016 tanggal 20 Februari 2016 yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak dan meminta untuk menyesuaikan dengan spesifikasi dalam kontrak yaitu :

Hasil Pemeriksaan Panitia

No	JENIS BAHAN	UKURAN SESUAI SPESIFIKASI DALAM KONTRAK	UKURAN LAPANGAN	KET.
1.	Baja CNP 100	CNP 90x32x32 mm (t=2/1,8 mm)	UNP 100x50x50 mm (t= 4 mm)	Tidak sesuai
2.	C-Truss 80	80x32x32 mm (t= 0,75 mm)	75x35x35 mm (t= 0,75 mm)	Tidak sesuai
3.	Hollow	35x35 mm (t = 0,45 mm)	32x32 mm (t = 0,45 mm)	Tidak sesuai
4.	Reng U	16x31x11 (t =0,45 mm)	18x34x12 (t =0,45 mm)	Tidak sesuai
5.	Tripleks	3 mm	3 mm	Sesuai
6.	Seng BJLS	0,20 mm	0,20 mm	Sesuai

Akan tetapi Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak mengganti jenis spesifikasi sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 33/PPK-PDBGB/2016 tanggal 10 Pebruari 2016;

- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 8 yang pada pokoknya Penggugat berkoordinasi dengan Tergugat II dan tergugar III untuk melakukan Kontrak Chang Order (CCO) guna melegitimasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yaitu “baja CNP 100, Ctruss 80, Hollow dan Reng U” tersebut, akan tetapi Tergugat II dan tergugar III menolak tanpa alasan yang jelas. Dalil tersebut adalah tidak benar, dikarenakan Penggugat tidak pernah membuat surat permohonan tertulis melakukan Kontrak Chang Order (CCO) dan ada itikad baik dari Tergugat II dan Tergugat III untuk mengundang rapat dengan Penggugat yaitu : Pada Tanggal 4 April 2016, Tergugat III mengeluarkan surat kepada direktris CV. PRIMA UTAMA dengan



tembusan kepada Tergugat II nomor : 02/CV.SBN/ pnws.tgr/IV/2016, tanggal 4 April 2016, perihal teguran karena pekerjaan di lapangan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak dan meminta untuk mengikuti spesifikasi teknis dalam kontrak, kemudian *Pada Tanggal 7 April 2016*, Tergugat II mengeluarkan surat undangan nomor : 76/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 7 April 2016 kepada Direktris CV. Prima Utama dan Tergugat III untuk mengikuti rapat tanggal 8 April 2016 guna membahas terkait pekerjaan dilapangan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak dan *Pada Tanggal 21 April 2016*, Tergugat II mengeluarkan surat undangan nomor : 77/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 21 April 2016 kepada kontraktor pelaksana CV. PRIMA UTAMA dan Tergugat III untuk mengikuti rapat tanggal 22 April 2016 dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pada saat pelaksanaan rapat, Direktris CV. PRIMA UTAMA tidak hadir atau datang;

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 14 yang pada pokoknya Hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13, kemudian BPKP perwakilan NTT melakukan audit dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Kantor Tergugat I Ta 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengakomodir dan melegitimasi kembali hasil-hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13 dan menyatakan bahwa hasil verifikasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab Tergugat I untuk proses pembayaran. Dikarenakan sebelumnya pada Tahun 2016, BPKP Perwakilan NTT juga mengeluarkan Laporan Hasil Audit Operasional atas pengelolaan Dana siap pakai dalam rangka penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Alor TA 2015 Nomor : LAO-321/PW24/2/2016 tanggal 09 September 2016 dengan temuan hasil audit sebagaimana dalam laporan tersebut dan pada Tahun 2019, BPKP Perwakilan NTT juga mengeluarkan Laporan Hasil Reviu tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor Ta 2015 Nomor : LR-431/PW24/2/2019 tertanggal 22 November 2019 dengan temuan hasil audit sebagaimana dalam laporan tersebut, yang harusnya Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN dikarena ada 3 (tiga) laporan hasil dari BPKP Perwakilan NTT;



5. Bahwa Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 15 yang pada pokoknya hasil verifikasi sebagaimana pada psotita angka 14, disampaikan kepada Tergugat IV. Selanjutnya Tergugat IV mendisposisikan Laporan hasil verifikasi tersebut kepada Tergugat I, tetapi tidak ada realisasinya sampai dengan saat ini, bahkan Tergugat IV pada tanggal 13 Nopember 2017 membentuk tim sensus untuk melakukan sensus langsung di lokasi pelaksanaan pekerjaan Penggugat dan ditemukan kelebihan 2 (dua) rumah dari 23 (dua puluh tiga) unit Rumah yang harus dikerjakan sebagaimana dalam kontrak, sehingga rumah terbangun yang dikerjakan oleh Penggugat menjadi 25 (dua puluh lima) unit rumah dan semuanya telah terpenghuni. Dalil tersebut adalah tidak benar, dikarena Penggugat tidak merubah jenis spesifikasi dalam kontrak sehingga Penggugat membangun 25 (dua puluh lima) unit rumah dari 23 (dua puluh tiga) unit Rumah itu merupakan dalil penggugat dan harus dibuktikan.
6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 16 yang pada pokoknya meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional R.I (Tergugat V) bertanggung jawab menyelesaikan sisa dana siap pakai sebagaimana Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional R.I (Tergugat V) No. : B.103/SU/BNPB/PD.01.02/09/2018 sebagaimana Laporan Hasil Verifikasi BPKP Perwakilan NTT dalam posita angka 13,14 dan 15 serta menjadi dasar Tergugat IV dalam koordinasi dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar sisa hak Penggugat sebagaimana posita angka 5 tetapi yang terjadi adalah Tergugat IV dalam koordinasi dan kerjasama dengan Tergugat II melakukan tindakan pembiaran masa bodoh dan dikualifasi sebagai Perbuatan melawan hukum. Dalil tersebut adalah tidak benar, dikarena Tergugat I dan Tergugat II sudah melaksanakan tugasnya dan Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 33/PPK-PDBG/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 sehingga bukan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 22 yang pada pokoknya turut Tergugat diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional R.I (Tergugat V) No. 14 Tahun 2020 tanggal 18 Pebruari 2020 yang dalam surat pengantarnya No. : 37/BNPB/SU/PD.01.04/02/2020 tanggal 18 Pebruari 2020 menyebutkan "dengan pergantuan PPK ini dapat digunakan dalam



menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Alor”, termasuk perkara a quo yang sesuai disposisi Tergugat IV atas surat a quo, akan tetapi turut Tergugat selaku PPK pengelola dana siap pakai penanganan darurat bencana dikabupaten Alor yang baru menggantikan Tergugat II tidak memproses sisa tunggakan pembayaran atas paket pekerjaan a quo pada Penggugat malah sebaliknya dengan serta merta mengatakan paket pekerjaan a quo bukanlah tanggung jawab turut Tergugat dan turut Tergugat telah melakukan tindakan pembiaran sehingga turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum. Dalil tersebut adalah tidak benar, karena turut Tergugat menggantikan Tergugat II dan berpedoman pada Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 33/PPK-PDBGB/2016 tanggal 10 Pebruari 2016, dimana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam kontra sehingga bukan perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, maka dalil-dalil Penggugat pada posita angka (23), (24) dan (25) sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggatan seluruhnya karena mengada-ada.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* dengan penuh pertimbangan hukum demi terciptanya keadilan dan dengan arif dan bijaksana menyatakan Putusan yang berbunyi :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **“Ditolak Seluruhnya”** atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan **“tidak dapat diterima”**.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Para Tergugat dan turut Tergugat untuk seluruhnya ;
1. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dan turut Tergugat yang tidak melakukan pembayaran sisa pekerjaan kepada Penggugat adalah sah dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;-
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Ataupun jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);



Menimbang, bahwa Tergugat V pula melalui Kuasanya telah mengajukan tangkisan atau jawaban terhadap gugatan itu, yakni:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KEWENANGAN ASSOLUT [*Exceptio Declinatioirj*]

1. Bahwa sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia [Kepala BNPB RI], Status Tergugat V adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dan dengan demikian Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat V adalah merupakan Keputusan dan/atau Tindakan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa semula, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, KTUN adalah suatu "penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan Hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";
3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengalami perluasan makna sebagai berikut:
 - 3.1 penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual [yaitu perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya];
 - 3.2 Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - 3.3 Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - 3.4 Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - 3.5 Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - 3.6 Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
4. Bahwa dalam Posita no. 3 Penggugat mendalilkan bahwa sesuai dengan Keputusan No. 224 A tanggal 2 November 2015 Tergugat V "mengangkat Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia



pada Kantor Tergugat I."... Bahwa perbuatan tersebut merupakan kewenangan Tergugat V dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa dalam Posita NO. 10 Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat V dikirim Tembusan Surat Tergugat II No 02/PPK.PDBG/PRRB/2017 tertanggal 23 Januari 2017 tentang Pemutusan Kontrak dengan Penggugat.... Bahwa keterlibatan Tergugat V dalam proses surat menyurat tersebut merupakan Tindakan Faktual/ Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa dalam Posita No. 16 Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa hasil verifikasi konstruksi yang didalilkan dalam posita no. 12 s/d no. 15 disampaikan juga kepada Tergugat V, yang kemudian melalui Surat No. B.103/SU/BNPB/PD.01.02/09/2018 yang meminta agar Tergugat IV bertanggung jawab menyelesaikan sisa Dana Siap Pakai yang merupakan sumber dana untuk paket pekerjaan, yang a.l. dikerjakan oleh Penggugat. Bahwa tindakan menerima pemberitahuan tentang hasil verifikasi konstruksi dan mengirim surat demikian jelas merupakan proses formal dalam lingkup kewenangan Tergugat V dan merupakan bentuk Keputusan tata Usaha Negara dan Tindakan factual Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa dalam Posita No. 20 Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat V melalui Surat No. B.103/SU/BNPB/PD.01.02/09/2018 menyatakan bahwa "Dana Siap Pakai [DSP] dalam pekerjaan aquo merupakan tanggung jawab Tergugat IV"; dan juga mendalilkan bahwa Tergugat V menerima Surat untuk pergantian Tergugat II. Jelas bahwa baik pernyataan Tergugat V tersebut dan pembuatan dan penerimaan Surat-surat dimaksud merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud



- dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa dalam Posita No. 21 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat V sepatutnya memastikan apakah DSP tersebut telah direalisasi atau tidak, dan dalam posita yang sama juga mengemukakan bahwa sesuai dengan Pasal 12 UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB No. 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan DSP pada Status Keadaan Darurat Bencana, mewajibkan pemanfaatan DSP secara efektif, efisien dengan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi, dan selanjutnya menyatakan bahwa anggaran paket pekerjaan dimaksud tidak dimonitoring dan diawasi secara baik. Jelas bahwa Penggugat mendalilkan keputusan dan/atau tindakan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat V;
 9. Bahwa dengan demikian, perkara ini seharusnya berada di bawah yurisdiksi absolute Peradilan Tata Usaha Negara;
 10. Bahwa oleh karena perkara ini berada dalam yurisdiksi absolute Peradilan TUN maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara [Pasal 132 Rv] hakim secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini; dan eksepsi kewenangan absolute ini harus diperiksa dan diputuskan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan memutus dalam putusan sela, yang sekaligus merupakan putusan akhir, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan Tergugat V.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang diajukan dalam eksepsi di atas merupakan bagian tak terpisahkan dari dalil-dalil yang diajukan dalam bagian Pokok Perkara.
2. Bahwa dalam formulasi gugatannya, Penggugat pada pokoknya secara keliru mendalilkan bahwa Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum [PMH];



3. Bahwa dalam Posita no. 3 Penggugat pada pokoknya mendalilkan ...bahwa sesuai dengan Keputusan No. 224 A tanggal 2 November 2015 Tergugat V "mengangkat Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia pada Kantor Tergugat I.".. Bahwa secara yuridis dan factual, perbuatan tersebut merupakan kewenangan Tergugat V dan dengan demikian merupakan perbuatan pelaksanaan hukum dan bukan PMH sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
4. Bahwa dalam Posita NO. 10 Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat V dikirim Tembusan Surat Tergugat II No. 02/PPK.PDBGB/PRRB/2017 tertanggal 23 Januari 2017 tentang Pemutusan Kontrak dengan Penggugat bahwa secara yuridis dmenerima surat tembusan demikian bukanlah merupakan bagian dari PMH sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
5. Bahwa dalam Posita No. 15 Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa hasil verifikasi konstruksi yang didalilkan dalam posita no. 12 s/d no. 15 disampaikan juga kepada Tergugat V, yang kemudian melalui Surat No. B.103/SU/BNPB/PD.01.02/09/2018 yang meminta agar Tergugat IV bertanggung jawab menyelesaikan sisa Dana Siap Pakai yang merupakan sumber dana untuk paket pekerjaan, yang a.l. dikerjakan oleh Penggugat. Bahwa menerima pemberitahuan tentang hasil verifikasi konstruksi dan mengirim surat demikian jelas merupakan proses formal dalam lingkup kewenangan Tergugat V yang merupakan perbuatan pelaksanaan hukum dan bukan PMH;
6. Bahwa dalam Posita No. 20 Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat V melalui Surat No. B.103/SU/BNPB/PD.01.02/09/2018 menyatakan bahwa "Dana Siap Pakai [DSP] dalam pekerjaan aquo merupakan tanggung jawab Tergugat IV"; dan juga mendalilkan bahwa Tergugat V menerima Surat untuk pergantian Tergugat II. Jelas bahwa baik pernyataan Tergugat V tersebut dan penerimaan Surat dimaksud bukan PMH;
7. Bahwa dalam Posita No. 21 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat V sepatutnya memastikan apakah DSP tersebut telah direalisasi atau tidak, dan dalam posita yang sama juga mengemukakan bahwa sesuai dengan Pasal 12 UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNPB No. 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan DSP pada Status Keadaan Darurat Bencana, mewajibkan pemanfaatan DSP secara *efektif, efisien* dengan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi, dan selanjutnya menyatakan bahwa anggaran paket pekerjaan dimaksud *tidak dimonitoring dan diawasi secara baik*, dan kemudian berdasarkan hal-hal itu secara keliru menyimpulkan bahwa Tergugat V telah melakukan PMH;

8. Bahwa jelas dalam Posita no 21 ini Penggugat menggunakan argument yang rancu. Realisasi anggaran tidak berarti realisasi membabi buta; realisasi anggaran hanya dapat dilakukan sepenuhnya jika kontrak juga direalisasikan sepenuhnya. Persis seperti itulah makna hakiki, ketentuan UU dan Peraturan Kepala BNPB tersebut, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sendiri, yaitu bahwa realisasi anggaran harus berdasarkan prinsip akuntabilitas, yang berarti dapat dipertanggung jawabkan;
9. Bahwa dalam kasus ini, sesuai dengan hasil meonitoring dan evaluasi serta audit dari lembaga-lembaga yang berotoritas dan berkompeten ternyata bahwa Penggugat menggunakan bahan bangunan yang tidak sesuai dengan spec yang ditentukan dalam kontrak, yang juga disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat. Dengan kata lain, Penggugatlah yang melanggar kontrak dimaksud, dan dengan demikian, Tergugat V ternyata telah melakukan perbuatan pelaksanaan hukum dan tidak melakukan PMH; dan di lain pihak, ulah Penggugat sendirilah yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Kontrak dan pencantuman Penggugat dalam Daftar Hitam;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan di atas, jelas bahwa karena pekerjaan Penggugat tidak sesuai dengan kontrak, maka terjadilah akibat-akibat berantainya yaitu pemutusan kontrak, pencantuman Penggugat dalam Daftar Hitam adalah karena kesalahan Penggugat sendiri, dan, juga, anggran tidak boleh direalisasikan seperti maksud Penggugat karena akan bertentangan dengan prinsip akuntabilitas;
11. Bahwa dengan demikian, menjadi jelas bahwa tidak ada hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan pelaksanaan hukum Tergugat V dengan kerugian materil dan imateril yang dialami Penggugat, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Posita No. 23.

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb



Kerugian-kerugian dimaksud adalah bukan karena Tergugat V telah melakukan PMH, melainkan berawal dari ulah Penggugat sendiri yang telah melanggar kontrak yang telah disepakati;

12. Bahwa terdapat inkonsistensi antara dalil-dalil dan antara petitum-petitum Penggugat; di mana secara Eksplisit Tergugat V tidak dituntut oleh Penggugat untuk membayar Kerugian yang dialami Penggugat [Posita No. 24 dan Petitum no. 6] namun dituntut untuk membayar *dwangsom* [Posita No. 25 dan Petitum No. 7] dan membayar biaya perkara [Posita No. 26 dan Petitum No. 10];

13. Bahwa oleh karena *causa prima* perkara ini adalah perbuatan Penggugat sendiri yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang turut dibuat oleh Penggugat sendiri, maka tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam Posita Nomor 24, 25, 26 dan 27 harus dinyatakan, ditolak;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil bantahan di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Dalam Pokok Perkara berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seluruh perbuatan Tergugat V terbukti merupakan Perbuatan Pelaksanaan Hukum dan tidak terbukti sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya [*ex aequo et bono*];

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat itu telah mengajukan Repliknya melalui Kuasanya pada tanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat yang diajukan tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik masing-masing pada tanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat unit layanan pengadaan barang dan jasa pokja konstruksi, Nomor: 02.a/ULP-POKJA JK/I/2016, tanggal 22 Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi gambar awal yang diberikan oleh konsultan pengawas menggunakan UNP, direncanakan oleh Konsultan perencana CV Sarana Bangun Nusa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi perjanjian kontrak, Nomor: 33/PPK-PDBGB/PRRB/2016, tanggal 10 Februari 2016 yang didalamnya termuat jaminan pelaksanaan dan syarat-syarat umum kontrak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, Nomor: 01/PAN/BPBD/III/2016, tanggal 20 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat pemutusan kontrak pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk Desa Taramana, Nomor: 210/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 06 September 2016 yang ditanda tangani oleh PPK penanganan darurat berencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam oleh PPK Nomor: 211/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 06 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, Nomor: BPBD.360/22/KEP/2016, tanggal 07 September 2016, tentang sanksi pencantuman dalam daftar hitam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Lembar pengesahan laporan teknis berdasarkan pengamatan dan evaluasi lapangan proyek perbaikan rumah penduduk rusak berat di Kabupaten Alor BPBD sumber dana DSP APBN Tahun Anggaran 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Laporan Tim Sensus dalam rangka melakukan sensus terhadap sisa pekerjaan rekonstruksi darurat rumah penduduk paska bencana gempa bumi yang dikerjakan oleh rekanan di Kecamatan Alor Timur dan Kecamatan Alor Timur Laut, tanggal 8 s/d 10 November 2017 tertanggal

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat pernyataan masyarakat Desa Taramana, penerima rumah bantuan akibat gempa bumi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi Laporan hasil verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk akibat bencana gempa bumi pada badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 Nomor: LVH-230/PW24/2/2017, tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
 12. Fotokopi Disposisi Bupati Alor tertanggal 28 Agustus 2017 atas Surat pengantar BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: SP-534/PW24/1/2017, tanggal 18 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
 13. Fotokopi Surat Bupati Alor, Nomor: BPBD.360/211.a/2017, tanggal 04 Desember 2017, perihal Permohonan Penggantian PPK perbaikan rumah penduduk akibat bencana gempa bumi di Kabupaten Alor Tahun 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
 14. Fotokopi Surat keputusan sekretaris utama badan nasional penanggulangan bencana, Nomor: 35 tahun 2020, tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
 15. Fotokopi Laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia kepada Florence Amelia Fran, periode 1 Februari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016, tertanggal 8 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-15;
 16. Fotokopi Surat penggantian PPK pengelola dana siap pakai (DSP) Kabupaten Alor, Nomor: B.137/BNPB/SU/PD.02.04/02/2020, tanggal 18 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya diberi tanda P-16;
 17. Fotokopi Laporan hasil reviu tunggakan pembayaran atas pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk rusak berat akibat bencana gempa bumi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor Tahun 2015, Nomor: LHR-431/PW24/2/2019, tanggal 22 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-17;
 18. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Nomor: 34 Tahun 2020, tanggal 18 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Utama

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat dukungan dan jaminan kualitas produk dari PT Mulcindo kepada CV. Prima Utama, Nomor: 064/MC-RC/SU/II/16, tanggal 2 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P-19;
 20. Fotokopi Notulen rapat penyelesaian pekerjaan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Alor Timur Tahun 2015, tanggal 09 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-20;
 21. Fotokopi Laporan kemajuan fisik pekerjaan Tahun Anggaran 2015 oleh CV. Prima Utama, selanjutnya diberi tanda P-21;
 22. Fotokopi Perhitungan tambah kurang dan backup volume pekerjaan Tahun Anggaran 2015 oleh CV. Prima Utama, selanjutnya diberi tanda P-22;
 23. Fotokopi foto-foto rumah penduduk rusak berat Desa Taramana Kecamatan Alor Timur Laut (23 Unit) Tahun Anggaran 2015, selanjutnya diberi tanda P-23;
 24. Fotokopi Surat penggantian PPK pengelola dana siap pakai (DSP) Kabupaten Alor, Nomor: B-137/BNPB/SU/PD.D2.04/02/2020, tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-24;
 25. Fotokopi surat permohonan serah terima pertama pekerjaan (PHO), Nomor: 014/Adm/PHO-BPBD/PU/VIII/2016, tanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
 26. Fotokopi Notulen rapat persiapan pelaksanaan kegiatan tim sensus perbaikan darurat rumah penduduk rusak berat akibat bencana gempa bumi di Kabupaten Alor Tahun 2015, tanggal 3 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
 27. Fotokopi Notulen rapat penyelesaian nota belanja dan harga belanja bahan terpasang atas perbaikan rumah darurat rusak berat pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Alor Tahun 2015, tanggal 5 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
 28. Fotokopi Notulen rapat tindak lanjut hasil konsultasi ke BPNB atas pekerjaan perbaikan rumah darurat penduduk rusak berat pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Alor Tahun 2015, tanggal 27 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Surat Permohonan Tambah Kurang Pekerjaan (Addendum), Nomor: 10/CV.PU/II/2016, tanggal 8 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-29;

bahwa terhadap keseluruhan bukti surat dimaksud telah *dinazegelen* dan diberikan materai yang cukup serta ditunjukkan surat aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dalam perkara *a quo* kecuali bukti surat bertanda P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13,P-14,P-15,P-16,P-17,P-18,P-20,P-23,P-24,P-26,P-27,P-28 yang berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya;

bahwa terhadap bukti surat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Saksi dan Ahli sebagai berikut:

- **Tertelianus Saiputa** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan antara Penggugat Florence Amalia Frans dengan Tergugat I Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, Tergugat II Elisabeth Alung, Tergugat III Konsultan Pengawas CV. Cakra perwakilan Alor, Tergugat IV Bupati Alor, Tergugat V Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia dan Turut Tergugat Jacob S. Lapenangga terkait proyek pekerjaan perbaikan rumah penduduk rusak berat Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa tempat tinggal Saksi di Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada tahun 2015 terjadi gempa bumi di Desa Taramana yang mengakibatkan sebagian rumah masyarakat Taramana roboh hingga masyarakat harus berkemah di pinggir rumah;
- Bahwa setelah terjadi gempa bumi ada pekerjaan pembangunan rumah untuk masyarakat Taramana;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pekerjaan pembagunan rumah untuk masyarakat Taramana yang terkena bencana tahun 2015 karena Saksi salah satu tukang yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk melakukan pekerjaan pembagunan rumah tersebut adalah Florence Amalia Frans;

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan rumah bagi masyarakat Desa Taramana yang terkena bencana Saksi bertugas sebagai tukang yang membangun dinding dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mulai mengerjakan pembangunan rumah masyarakat Desa Taramana yang terkena bencana pada bulan Februari tahun 2016;
- Bahwa jumlah tukang yang mengerjakan pembangunan rumah masyarakat Desa Taramana yang terkena bencana sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa setiap tukang mempunyai tugas masing-masing;
- Bahwa yang membuat atap rumah ada tukang yang lain dan Saksi hanya bertugas memasang batako sebagai dinding rumah;
- Bahwa jumlah unit rumah yang dibangun sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit ditambah 2 (dua) unit sehingga berjumlah 25 (dua puluh lima) unit;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan penambahan pembangunan 2 (dua) unit namun setahu Saksi awalnya hanya dibangun 23 (dua puluh tiga) unit saja;
- Bahwa setahu Saksi yang menempati 2 (dua) unit rumah tersebut adalah keluarga Yusuf Tefa dan Yeheskiel Bessi;
- Bahwa Saksi tidak mendapat perbaikan rumah karena pada saat gempa bumi tahun 2015 rumah Saksi tidak roboh maupun rusak;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) unit rumah yang Saksi kerjakan hanya di bagian temboknya saja;
- Bahwa pekerjaan pembangunan rumah tersebut diselesaikan pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa saat ini Saksi masih tinggal di Desa Taramana;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) unit rumah tersebut sudah ditempati masyarakat Taramana;
- Bahwa setahu Saksi masyarakat Taramana senang terhadap pekerjaan pembangunan rumah yang terkena bencana karena rumah mereka yang rusak akibat bencana sudah diperbaiki;
- Bahwa kondisi alam Desa Taramana terletak di pinggir laut;
- Bahwa setahu Saksi kondisi ke-25 (kedua puluh lima) unit rumah tersebut masih bagus;
- Bahwa struktur bangunan rumah tersebut yaitu atapnya terbuat dari seng, dinding bagian bawah rumah setengah tembok yang tersusun batako sedangkan dinding atasnya dari tripleks dan lantainya terbuat dari semen kasar;
- Bahwa awalnya hingga Saksi mengerjakan pembangunan rumah masyarakat Taramana yang terkena bencana yaitu Penggugat mendatangi

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb



rumah Saksi dan meminta untuk mengerjakan perbaikan pembangunan rumah masyarakat Taramana yang terkena bencana dan hal tersebut Penggugat sampaikan secara lisan;

- Bahwa dari pekerjaan tersebut Saksi digaji oleh Penggugat;
- Bahwa penggugat tidak menyampaikan terkait jangka waktu penyelesaian pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai spesifikasi besi yang dipasang pada pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) unit rumah tersebut dindingnya dibuat menggunakan batako;
- Bahwa ada kelebihan 2 (dua) unit dalam pembangunan rumah tersebut karena pada awalnya hanya 23 (dua puluh tiga) unit saja yang dibangun;
- Bahwa pada waktu pengerjaan rumah tersebut bahan untuk dinding rumah yang disediakan Penggugat hanya batako;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat hanya menyediakan batako sebagai bahan dinding rumah tersebut;
- Bahwa pekerjaan asli Saksi adalah tukang;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh membeli bahan rumah tersebut karena semua bahan sudah disediakan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembelian batako oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi di Taramana ada yang menjual batako;
- Bahwa setahu Saksi di Taramana tidak ada yang menjual batu bata;
- Bahwa Saksi kurang tahu di Kabupaten Alor ada yang menjual batu bata;
- Bahwa pekerjaan pembangunan rumah masyarakat Taramana yang terkena bencana sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dimulai pada bulan Februari 2016 dan berakhir pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa pada bulan Agustus 2016, 25 (dua puluh lima) unit rumah tersebut sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 unit rumah ke-25 (kedua puluh lima) yang selesai dikerjakan;
- Bahwa rumah yang ada di dalam gambar tersebut merupakan salah satu unit rumah yang Saksi bangun di Desa Taramana;
- Bahwa Saksi tahu rumah yang ada dalam gambar yang ditunjukkan adalah rumah yang Saksi bangun di Desa Taramana karena dilihat dari bentuk rumah tersebut;
- Bahwa Saksi membangun dinding tembok rumah tersebut dari 4 (empat) sisi dengan ukuran tinggi dinding tembok dari fondasi 1 (satu) meter;



- Bahwa di lokasi tersebut tidak ada papan informasi terkait pekerjaan pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan dinding rumah tersebut sudah ada rangka tiang rumah tersebut;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berdekatan dengan lokasi pekerjaan pembangunan rumah masyarakat Taramana yang terkena bencana;
- Bahwa Saksi melihat keseluruhan unit rumah tersebut sudah selesai pengerjaannya;
- Bahwa Masyarakat Taramana yang terkena bencana masuk ke dalam rumah tersebut setelah bulan Agustus 2016;

bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Ahli, Welem Malo Wunda Lero** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Ahli ada 3 (tiga) jenis kontrak yaitu kontrak Lump Sum, kontrak unit price/harga satuan dan kontrak gabungan antara kontrak Lump Sum dengan kontrak unit price/harga satuan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli dalam kontrak Lump Sum mengedepankan aspek manfaat/fungsi dan pekerjaan, yang dapat menggunakan kontrak ini adalah pekerjaan yang volumenya dapat dihitung secara pasti misalnya kontrak untuk pembangunan pekerjaan berupa pembangunan gudang, menara/tower;
- Bahwa sepengetahuan Ahli kontrak pekerjaan yang menggunakan kontrak unit price/harga satuan adalah kontrak yang volume pekerjaannya belum dapat dihitung secara pasti misalnya pada pekerjaan tiang pancang di laut karena tidak dapat dipastikan kondisi tanah di dasar laut yang sangat memungkinkan volume pekerjaan dapat berubah;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli kontrak pekerjaan yang menggunakan kontrak gabungan antara Lump Sum dan harga satuan yaitu berupa pekerjaan pembangunan jembatan misalnya bagian atas jembatan menggunakan kontrak Lump Sum karena volume pekerjaan dapat dihitung secara pasti dan tiang jembatan menggunakan kontrak harga satuan karena volume pekerjaan dapat berubah tergantung kondisi tanah untuk pemasangan tiang jembatan tersebut;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan rumah sebaiknya menggunakan kontrak Lump Sum karena volume pekerjaan hampir pasti dapat dihitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa perhitungan progres penyelesaian pekerjaan dalam kontrak Lump Sum dapat dihitung berdasarkan jenis-jenis/item pekerjaan sesuai dengan rencana anggaran biaya, misalnya bisa jadi fungsi 100 % dan fisik 100 % tetapi ada juga fungsi 100 % tetapi fisik belum 100 % atau dengan kata lain seluruh bangunan rumah selesai baru dikatakan fungsi 100 %;
- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa perhitungan progres dalam kontrak harga satuan dengan rumus volume dikali harga satuan dan juga dalam kontrak ini sebaiknya ada klausul addendum maupun CCO (contract change order) karena volume pekerjaan bisa saja naik maupun turun;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa dalam pekerjaan pembangunan rumah harus diperhatikan aspek mayor dan aspek minor karena rumah memiliki fungsi untuk berlindung sehingga diutamakan aspek keamanan yaitu struktur berupa fondasi, tiang dan plat serta non struktur berupa lantai, dinding, kusen, plafon, dan lain-lain;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa elemen non struktur pada bangunan hampir tidak berpengaruh pada keamanan bangunan tetapi berpengaruh pada kenyamanan dan estetika;
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang boleh dicantumkan dalam kontrak Lump Sum, harga satuan maupun gabungan Lump Sum dengan harga satuan adalah ukuran/dimensi, sedangkan barang merk tertentu tidak boleh disebutkan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli baja ringan yang ada di Indonesia saat ini telah memenuhi standar bahkan ada yang telah memenuhi standar yang digunakan di Eropa;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa penggunaan barang yang berbeda merk dalam suatu pekerjaan pembangunan diperbolehkan asalkan dimensi atau ukurannya sesuai dengan yang diatur dalam kontrak;
- Bahwa menurut pendapat Ahli rujukan pelaksanaan pekerjaan adalah kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani dan bila ada yang tidak sesuai maka PPK bersama kontraktor dan konsultan pengawas melakukan pemeriksaan bersama sehingga dapat melakukan addendum maupun CCO bila disebutkan dalam klausul kontrak, tetapi khusus untuk perubahan gambar bangunan, maka harus ada persetujuan dari konsultan perencanaan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ada spesifikasi barang yang tidak sesuai, maka PPK maupun konsultan

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas berwenang memperingatkan kontraktor untuk mengganti dengan spesifikasi barang yang sesuai kontrak;

- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa dalam kontrak jenis apapun tidak boleh menyebutkan merk tertentu kecuali terhadap paket pekerjaan berupa pengadaan granit dapat menyebutkan merk tertentu;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam kondisi bencana alam dapat dilakukan pekerjaan lebih dan dokumen teknis dapat dibuat belakangan atau menyusul, misalnya ada longsor pada jalan umum maka pekerjaan perbaikan dapat dilakukan lebih dahulu baru dokumen teknis dibuat;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa dalam kondisi bencana apabila barang yang telah disediakan dapat digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan tidak mengesampingkan perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana sehingga harus ada ruang untuk perencanaan ulang karena bila menunggu pelaksanaan secara normal akan membutuhkan waktu yang cukup panjang sementara kebutuhan di lapangan sangat mendesak;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa dalam kontrak harga satuan penyelesaian suatu pekerjaan sampai lantai kasar tetapi dalam pelaksanaan karena kebutuhan dilaksanakan sampai lantai licin, maka perubahan tersebut harus disepakati antara kontraktor, konsultan pengawas dan PPK untuk dihitung sebagai progres pekerjaan dan dapat diajukan adendum atau CCO sedangkan dalam kontrak Lump Sum apa yang disepakati dalam kontrak itulah yang dikerjakan sebagai contoh dalam kontrak penyelesaiannya sampai lantai kasar tetapi dikerjakan sampai lantai licin tidak akan diperhitungkan;
- Bahwa bahwa pemutusan hubungan kerja oleh PPK terhadap kontraktor dapat dilakukan dengan alasan berakhirnya waktu kontrak dan hal ini dapat dibenarkan tetapi tidak bisa untuk alasan lain;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa dalam pekerjaan pembangunan rumah tidak tepat menggunakan jenis kontrak harga satuan, namun lebih tepat menggunakan jenis kontrak Lump Sum;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa terhadap pekerjaan pembangunan fisik yang belum dibayarkan harus dilakukan pengukuran bersama dan dibuatkan berita acara agar dapat dibayarkan sesuai dengan presentase pekerjaan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa penolakan pekerjaan oleh PPK karena item yang digunakan tidak sesuai spesifikasi harus disebutkan secara spesifik sehingga dapat dilakukan tindakan sesuai kontrak;

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa semua pekerjaan baik elemen struktur maupun non struktur yang telah dipasang dalam jenis kontrak harga satuan harus dibayarkan;
- Bahwa dalam kontrak harga satuan sangat dimungkinkan untuk mengajukan addendum atau CCO bila ada perubahan item pekerjaan;
- Bahwa apabila dalam kontrak harga satuan tidak ada klausul addendum maupun CCO maka sebaiknya fleksibel karena dalam kondisi bencana, bisa perencanaan pekerjaan tersebut pun belum matang mengenai waktu;
- Bahwa addendum dapat dimintakan sejak penyerahan lokasi pekerjaan kepada kontraktor dan addendum juga dapat diajukan pada saat baru diketahui ada item pekerjaan yang tidak sesuai isi kontrak, tetapi pengajuan addendum tersebut harus disertai dengan bukti;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa addendum dapat diajukan setelah adanya hasil audit, tetapi harus dalam tenggang waktu masa kontrak tidak bisa dilakukan diluar masa kontrak;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa PPK dapat menerima suatu pekerjaan walau ada item pekerjaan yang tidak sesuai tetapi item tersebut pada elemen non struktur dengan catatan kontraktor harus menyelesaikan item yang tidak sesuai;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa dalam jenis kontrak harga satuan ada item pekerjaan yang tidak sesuai tetapi tidak diajukan addendum karena tidak ada klausul addendum dalam kontrak maka kontraktor tidak dapat menyerahkan hasil pekerjaan dan PPK tidak dapat menerima hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa jika ada item pekerjaan yang terpasang lebih bagus dan tidak diajukan addendum atau CCO maka kelebihan harga tersebut tidak akan dihitung;
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila dalam kontrak harga satuan tidak ada klausul addendum maupun CCO maka sebenarnya baik kontraktor maupun PPK berpotensi untuk merugikan diri sendiri;
- Bahwa yang membedakan antara baja CNP dengan baja UNP hanya bentuk profilnya yaitu kalau baja UNP lebih condong ke huruf U sedangkan profil CNP condong ke huruf C;
- Bahwa baja profil UNP jauh lebih kuat jika dilihat dari sisi kekuatan dan jauh lebih awet jika dilihat dari sisi keawetan serta harganya pasti lebih mahal jika dibandingkan dengan profil CNP;

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa profil CNP dan UNP biasanya digunakan dengan melihat dari aspek kekuatan yang ada di komponen atau bahan sehingga lebih banyak dipergunakan untuk pekerjaan struktur;
- Bahwa jika ada perubahan terhadap kontrak dalam pekerjaan struktur maka yang harus dilakukan adalah pemeriksaan bersama oleh para pihak yang dituangkan dalam berita acara lalu didapatkan solusi lewat CCO atau addendum;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan bisa fleksibel sepanjang ada keterbatasan yang dialami di dalam pelaksanaan pekerjaan yang tidak normal seperti bencana alam;
- Bahwa terkait dengan adanya keterbatasan di dalam pelaksanaan pekerjaan yang tidak normal seperti bencana alam misalnya dalam penggunaan baja profil karena bahan tersebut tidak dijual umum dan bukan barang local, yang mana sewaktu-waktu bahan tersebut bisa saja tidak tersedia di suatu wilayah atau dengan spesifikasi bahan tersebut hilang dari pasaran atau bahan tersebut sudah ada penggantinya yang lebih efektif;
- Bahwa jika spesifikasi bahan yang ditentukan di dalam isi kontrak merupakan bahan langka yang sulit diperoleh maka seharusnya dibuat perubahan terhadap gambar rencana dan hal ini harus sepengetahuan Konsultan Perencana bahwa elemen struktur ini diganti dengan bahan atau bentuk yang lain;
- Bahwa jika dilakukan CCO apabila ada penggantian bahan atau bentuk maka bisa jadi di dalam CCO tersebut memungkinkan untuk di tambahkannya nilai pekerjaan sampai dengan minimal 10 (sepuluh) % dari nilai kontrak;
- Bahwa konsekuensi terhadap penggunaan material tersebut jika nilai kontrak dari keseluruhan penggunaan material tersebut tidak dilakukan berarti bahan yang terpasang itu nilainya lebih baik atau lebih bagus dan tetap akan dihitung sebagai harga yang ada pada rencana anggaran biaya (RAB) dan tidak ada perubahan terhadap RAB tersebut karena jenis kontrak adalah harga satuan;
- Bahwa karena tidak ada CCO atau addendum;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa untuk dinding rumah menggunakan batu bata maupun batako sebenarnya tidak ada masalah tetapi tetap harus dibuat berita acara bahwa bahan yang digunakan adalah batako atau tidak sesuai dengan spesifikasi dalam isi kontrak dan konsekuensinya ada perbedaan harga antara batako dengan batu bata terutama menyangkut

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketersediaan di lokasi setempat, bisa saja batako lebih mahal harganya atau bisa saja di tempat lain batu bata lebih mahal harganya;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa terkait dengan penggunaan batu bata khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, Ahli kira tidak ada yang memproduksi seperti di Pulau Jawa, ada semacam pabriknya dan memang untuk batu bata rata-rata walaupun diproduksi secara manual dengan menggunakan tanah liat lalu dibakar;
- Bahwa terkait produksi bata batu menurut pengalaman Ahli bahwa tergantung kebutuhan dasarnya karena bahan dasar batu bata adalah tanah liat sehingga bisa saja produksi batu bata ini dalam satu tahun dihentikan karena menunggu hujan yang membawa endapan tanah liat tertUNPuk terlebih dahulu baru bisa diambil, jadi kalau endapan depositnya cukup banyak harus dihentikan produksinya dan ketika musim hujan datang, lalu ada banjir dan terbentuk lumpur barulah tanah liat tersebut diproduksi lagi menjadi batu bata;
- Bahwa ketersediaan bahan batu bata tidak ada setiap saat dan hanya tersedia di suatu waktu misalnya pada musim hujan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli kalau tidak dilakukan CCO pun seharusnya presentase volume dinding tersebut diterima bahwa dinding tersebut sudah terpasang;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa karena PPK yang memberikan pekerjaan tersebut seharusnya sikap PPK menerima atau menolak permohonan PHO tersebut harus dituangkan dalam suatu laporan atau membentuk tim untuk menerima hasil pekerjaan tersebut untuk diperiksa dan selanjutnya diproses;
- Bahwa jika permohonan PPO tidak diterima oleh PPK maka sama saja berarti PPK mengeluarkan uang untuk suatu pekerjaan yang tidak ia terima hasilnya;
- Bahwa Mengenai penilaian terhadap sikap PPK tersebut, Ahli terbatas dalam memberikan pendapat;
- Bahwa jika merujuk pada isi kontrak maka 2 (dua) unit rumah sebagai penambahan tidak dapat dihitung melainkan dianggap sebagai sumbangan;
- Bahwa walaupun dalam kenyataan ada penambahan 2 (dua) unit rumah di luar kontrak dan penggunaan material yang harga dan kualitasnya di atas dari spesifikasi yang ditentukan kalau tidak dilakukan CCO maka 2 (dua) unit tersebut dianggap tidak ada tetapi rumah tersebut tetap dihitung progresnya karena sudah menurut RAB yang telah disepakati;



- Bahwa dapat Ahli jelaskan mengenai PHK bahwa PHK terjadi bisa sebelum kontrak tersebut berakhir atau kalau normalnya kontrak tersebut berakhir berarti otomatis berakhirnya sebuah kontrak atau terjadi PHK dengan catatan segala pekerjaan yang sudah dikerjakan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak sudah terpenuhi;
- Bahwa jika adanya PHK karena kontraktor tidak menyelesaikan kewajiban, pembayaran hanya sebagian, perhitungan progress pekerjaan tidak diakui lalu di lakukan PHK dan masuk dalam daftar hitam, itu artinya ada hak yang tidak dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan isi kontrak sehingga pelaksana atau penyedia pekerjaan menganggap tidak menerima hak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pastinya ada klausul yang mengatur tentang hal tersebut dan biasanya ada di bagian pemutusan hubungan kerja dan syarat-syarat umum dari perjanjian tersebut;
- Bahwa terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang karena adanya bencana mulai dari perencanaan pekerjaan sudah tidak mengikuti tahapan yang normal bahkan ada pekerjaan yang tanpa perencanaan bisa dilaksanakan bahkan beberapa proses administrasi bisa dilewati;
- Bahwa jika dalam keadaan darurat bisa diterapkan metode penunjukan langsung terhadap kontraktor dan hal tersebut tidak ada masalah kecuali terhadap penanganan bencana alam yang rutin terjadi atau ada peluang terjadi setiap tahunnya, seperti longsor atau banjir di daerah-daerah tertentu sehingga sudah ada kajian untuk perencanaan sebelumnya dan pada saat terjadi bencana tersebut dokumen perencanaan sudah tersedia lalu langsung bisa dilelangkan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa terkait adanya perbedaan spesifikasi bahan yang ada di dalam dokumen kontrak maupun gambar yang diberikan konsultan dan isi kontrak, maka bisa Ahli menduga sebenarnya tujuan untuk gambar itu diperoleh terlebih dahulu oleh beberapa calon rekanan atau mungkin oleh rekanan yang bertujuan untuk pelaksanaan pekerjaan segera dimulai atau efektifnya pekerjaan tersebut. Selanjutnya mengenai baja UNP dan CNP bisa Ahli analogikan sama seperti jika terjadi satu bencana dan kita hanya butuh mobil operasional, lalu rekanan diminta untuk mengadakan 23 unit mobil dan sebelum dipesan rekanan ini diberi gambar bahwa area ke lokasi atau daerah operasional mobil tersebut jalannya berbatu atau belum ada aspal sehingga kalau bisa mobil yang disediakan bentuknya lebih tinggi dan cukup kokoh, kemudian rekanan memesan sesuai dengan spesifikasi



mobil yang disebutkan, namun ternyata kontrak yang dikeluarkan jenis mobil yang harus tersedia adalah jenis standar padahal rekanan sudah memesan jenis mobil di atas standar ditambah dengan penggantian ban mobil tersebut agak lebih tinggi yang tentunya spesifikasinya lebih bagus dan hal ini sudah diantisipasi oleh kontraktor bahwa jenis mobil yang lebih cocok untuk daerah tersebut adalah yang sesuai jenis mobil yang sudah dipesan. Selanjutnya dapat Ahli jelaskan bahwa spesifikasi baja yang terpasang yaitu profil UNP 100 x 50 x 50 x tebal 4 mm untuk keawetan di lokasi yang terkena bencana gempa bumi memang lebih awet dan lebih kuat dibandingkan dengan profil baja CNP 90 x 32 x 32 x tebal 2 mm yang ditentukan dalam kontrak serta gambar yang diberikan konsultan, sehingga dengan terpasangnya profil baja UNP dapat menahan laju korosi di daerah laut karena jika profil baja CNP yang terpasang sekitar 7 (tujuh) tahun besi tersebut akan habis dengan sendirinya akibat laju korosi;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa karena tidak dilakukannya CCO maka walaupun spesifikasi yang terpasang bukan baja CNP melainkan baja UNP seharusnya tetap dihitung sebagai harga satuannya baja CNP;
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika adanya PHK 1 bulan setelah adanya permohonan PHO sebenarnya hal tersebut kurang tepat karena dilakukan PHK di luar masa kontrak artinya semua pekerjaan yang dilaksanakan dianggap liar atau bisa dikatakan tidak ada hubungan hukumnya atau sudah tidak ada perikatan antara para pihak;
- Bahwa perbedaan batu bata dengan batako yaitu batako jauh lebih awet dibandingkan dengan batu bata karena batako mempunyai keseragaman kerapatan atau bobotnya jauh lebih seragam dan variasi keawetannya hampir sama atau lebih merata dibanding dengan batu bata, karena batu bata diproduksi dengan cara menyusun cetakan tanah liat dan disusun dalam satu bentuk tungku lalu dibakar, batu yang lebih banyak terkena api atau panas kualitasnya jauh lebih bagus dari susunan yang ada di atasnya sehingga sering dijumpai batu bata yang dipasang, ada sebagian batu bata jika terkena air sudah lapuk atau patah tetapi batu bata yang banyak terkena panas atau api justru lebih kuat dibandingkan dengan batako;
- Bahwa terhadap adanya perbedaan spesifikasi yang terpasang dengan yang disebutkan dalam kontrak harus ada perubahan kontrak melalui CCO;
- Bahwa jika adanya perbedaan spesifikasi yang terpasang dengan yang disebutkan dalam kontrak lalu tidak dilakukan CCO maka langkah yang diambil adalah mengganti atau merubah bentuk atau desain misalnya jika



tiang yang seharusnya dipasang 1 tiang namun karena yang tersedia tiang kecil maka karena kebutuhan harus dipasang 2 tiang, lalu penggantian tiang tersebut tanpa dilakukan CCO maka biaya yang dikeluarkan untuk 2 tiang tersebut pasti lebih mahal, tetapi dari sisi perhitungan teknis 2 tiang tersebut lebih kuat bahkan untuk struktur harusnya melibatkan persetujuan Konsultan Perencana jika tidak mau dilakukan CCO;

- Bahwa jika tidak ada CCO terhadap penggantian spesifikasi yang tidak sesuai dengan isi kontrak maka langkah yang diambil yaitu mengganti atau menambah struktur atau bisa juga mengurangi dan hal ini harus ada persetujuan Konsultan Perencana, namun jika tidak ada persetujuan Konsultan Perencana pada beberapa elemen bangunan yang non struktur, kalau sudah sampai ke bangunan strukturpun tetap harus ada persetujuan Konsultan Perencana;
- Bahwa jika selama pelaksanaan pekerjaan tidak diajukan CCO maka PPK tidak bisa merubah kontrak;
- Bahwa resiko terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dilakukan CCO padahal ada perubahan spesifikasi material yaitu pekerjaan tersebut tidak dapat diterima oleh penyedia pekerjaan ataupun bisa diterima namun dengan segala konsekuensinya;
- Bahwa konsekuensi terhadap kontraktor yang tidak mau menandatangani berita acara hasil pemeriksaan maka hal ini tergantung berita acara yang dibuat isinya tentang apa, kalau misalnya pemeriksaan bersama hanya untuk mendapatkan ukuran yang terpasang agar diperoleh data untuk menghitung ulang volume pekerjaannya sehingga pada saat keluar hasil perhitungan volume pekerjaan dari panitia pemeriksa adanya pengecekan dari kontraktor maupun konsultan bahwa benar angka sebesar yang diperoleh dari perkalian yang mana, maka bisa saja kontraktor tidak menandatangani berita acara hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa yang menjadi tolak ukur atau kriteria yang menentukan tingkat penyelesaian progress sebuah bangunan yaitu misalnya 1 (satu) unit rumah atau bobot ini adalah presentase dari nilai fisik pekerjaan yang mana 1 unit mempunyai kontrak senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah ppn dan pph menjadi Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), lalu nilai fisik seluruhnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ini terdiri dari fondasi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), beton Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dinding Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai



dengan atapnya senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka perhitungan bobot tersebut setelah dinilainya pembangunan rumah volume pekerjaan fondasi, misalnya 10 kubik, berarti 10 kubik x Rp10.000.000,00 (harga satuan), begitu fondasi selesai dikerjakan sudah ada progress 10 %, dengan perhitungan Rp10.000.000,00 : Rp100.000.000,00 x 100 %, namun hal ini hanya berlaku untuk proyek yang menggunakan metode pembayaran unit price/ harga satuan sedangkan dalam metode pembayaran Lump Sum tidak dapat menggunakan perhitungan di atas;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa jika yang dimaksud adalah proyek fisik maka pemasangan bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang termuat dalam isi kontrak, maka hal tersebut bisa mengurangi presentase progress bangunan tersebut yang mana terkoreksi dengan bahan bangunan dan jika berubah berarti harga satuan pekerjaan tersebut ikut berubah;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa jika nilai atau harga barang yang terpasang lebih tinggi dari spesifikasi bahan yang termuat dalam isi kontrak artinya secara kekuatan bahan yang terpasang spesifikasinya lebih kuat, jika diturunkan volume tetapi kalau volume dan kualitasnya baik seharusnya tidak ada masalah dan akan bermasalah apabila bahan yang terpasang kualitasnya di bawah;
- Bahwa jika tidak ada perubahan maka harus mengikuti nilai yang ada di dalam kontrak dengan konsekuensi tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga pihak yang memasang bahan spesifikasinya lebih mahal itu yang sebenarnya menjadi pihak yang dirugikan;
- Bahwa C Truss merupakan jenis baja ringan;
- Bahwa ukuran C Truss 75 x 35 x 0,75 mm selisihnya dengan ukuran hanya C Truss dengan ukuran 80 x 32 x 32 x 0,75 mm hanya selisih ½ (setengah) centi meter;
- Bahwa jika dilihat dari sisi kualitas karena tebalnya sama maka kualitasnya sama apalagi penggunaan hanya untuk partisi atau dinding;
- Bahwa kalau menurut aturannya posisi gambar yang ada dalam kontrak atau yang disepakati bersama itulah yang dijadikan acuan tetapi gambar yang termuat dalam kontrak itu biasanya disebut sebagai gambar rencana, lalu pada saat pelaksanaan pekerjaan gambar rencana tersebut akan dituangkan lagi menjadi gambar kerja atau gambar acuan pelaksanaan dan setelah pekerjaan tersebut selesai dibuat gambar terlaksana dan gambar tersebut merupakan dokumen yang diserahkan kontraktor kepada pihak penyedia pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar rencana sudah mengikat para pihak apabila kalau sudah ada penandatanganan kontrak oleh para pihak dan gambar tersebut merupakan dokumen perencanaan dan oleh karena sudah diserahkan ke PPK, maka gambar tersebut bukan lagi gambar rencana melainkan menjadi kontrak yang merupakan produk PPK dan Tim Kaji PPK;
- Bahwa ada laporan esensial atau yang dijadikan acuan PPK terhadap suatu pekerjaan dari kontraktor yaitu berupa laporan berkala dari Konsultan Pengawas kepada PPK karena Konsultan Pengawas dibayar PPK untuk mengawasi pekerjaan kontraktor;
- Bahwa sangat mungkin ada kondisi atau situasi dari bencana yang memungkinkan terjadinya perbedaan pengambilan kebijakan, yang mana ada tindakan untuk melakukan penyesuaian dari CCO atau addendum yang artinya perikatan para pihak harus juga berubah agar bisa ada langkah maju dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa C Truss 3 sisinya mempunyai tebal yang sama;
- Bahwa lebar baja CNP selisih $\frac{1}{2}$ (setengah) centi meter dari baja UNP;
- Bahwa kekuatan antara baja CNP dengan UNP sama;
- Bahwa Ahli berpendapat kekuatan antara baja CNP dengan UNP sama berdasarkan yang biasanya disebut di pasaran;
- Bahwa sebelumnya Ahli tidak pernah terlibat dalam Tim Teknis dari Universitas Nusa Cendana yang melakukan penilaian teknis atas paket pekerjaan yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa menurut Ahli adanya penggantian baja profil CNP yang diganti dengan baja UNP sebenarnya tidak ada masalah karena baja UNP yang terpasang 3 (tiga) kali lebih mahal harganya dibandingkan dengan harga baja CNP sehingga kualitasnya pun pasti lebih baik dari baja CNP;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa khusus untuk barang struktur di bagian CNP dan UNP, Reng U kekuatannya jauh lebih besar, lebih kuat dan lebih awet walaupun ukurannya sama dan penggunaan Reng U sudah dihitung sampai tingkat korosinya;
- Bahwa C Truss adalah baja ringan yang memiliki bentuk sesuai dengan huruf C dan ukurannya dibedakan sesuai dengan ukuran ketebalannya dan terkait penggantian spesifikasi yang terpasang pada unit rumah spesifikasinya lebih besar dari spesifikasi yang termuat dalam isi kontrak;
- Bahwa terkait Hollow Profile fungsi elemennya bersifat sekunder karena tergantung penempatan dan fungsinya;

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait alasan PPK tidak bisa menerima spesifikasi yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam isi kontrak menurut Ahli ada 2 hal karena PPK kaku terhadap kontrak dan PPK tidak mau merubah isi kontrak, padahal posisi PPK untuk merubah isi kontrak lewat CCO atau adendum sangat memungkinkan dan apabila PPK tidak mau merubah isi kontrak harusnya PPK tahu bahwa bagian struktur yang terpasang jauh lebih bagus, artinya dalam hal ini ada asas pengecualian;
- Bahwa yang harus dilakukan PPK terkait adanya perbedaan spesifikasi yang terpasang dengan spesifikasi yang termuat dalam kontrak walaupun pekerjaan tersebut dikatakan tidak sesuai spesifikasinya, namun ada progres pekerjaan yang dihitung atau diakui hanya 20,09 % sehingga tetap harus ada penyelesaian hak dan kewajiban dan hal ini pasti termuat dalam kontrak, sebelum kontrak tersebut berakhir atau terjadi PHK akibat masa kontrak yang selesai atau habis;
- Bahwa terkait tindakan panitia yang menolak hasil pekerjaan tersebut menurut Ahli jika hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut tersedia di bulan September artinya masih ada waktu sekitar 1 bulan diakhir kontrak yang dimungkinkan ditambahkannya 50 hari kerja, dengan konsekuensi adanya denda sehingga bisa saja PPK berasumsi bahwa yang tidak sesuai kontrak itu juga tidak disebutkan, tindakan apa yang harus dilakukan kontraktor, tidak sesuai spesifikasi di bagian yang mana serta tidak dirinci spesiikasi mana yang berbeda, padahal kenyataannya kualitas yang terpasang jauh lebih bagus, selain itu menentukan langkah apa yang harus diambil oleh rekanan sehingga hal tersebut diterima karena pada bulan September laporan pekerjaan sudah sampai atap;
- Bahwa Ahli belum pernah melihat fisik pekerjaan rumah tersebut, namun foto dokumentasi berwarna fisik rumah tersebut sudah sempat Ahli lihat;
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah melihat perjanjian kontrak tersebut;
- Bahwa Ahli ingin memperoleh alasan sampai dikeluarkannya yang dimaksud dengan pemasangan bahan yang tidak sesuai spesifikasi, apakah perbedaan dari segi bentuk, segi kekuatan dan segi keawetan sudah masuk dalam kategori tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa mengenai perhitungan progres pekerjaan yang diakui hanya mencapai 20,09 % dapat dilihat dalam laporan di kolom bobot yaitu diperoleh dari perhitungan pegangan batu x bobot 12 %, pemasangan kawat beton yang bobotnya 4 % (4,46) dan pekerjaan persiapan 0,25 persen, pekerjaan tanah ukuran 3,12 %, perhitungan tersebut saja yang diakui sehingga diperoleh



hasil progres pekerjaan hanya mencapai 20,09 % dan pemasangan seperti dinding, tembok dan lainnya tidak diakui karena di kolom bobot tertera volumenya 0;

- Bahwa laporan tersebut tersedia pada tanggal 5 September 2016 dengan menggunakan format laporan kemajuan bulanan dari pengawas, harusnya dihitung pada saat itu volumenya berapa %, bukan akumulasi dari yang sebelumnya, hal ini karena sudah dilakukan pemeriksaan setiap bulan atau setiap minggu;
- Bahwa perhitungan yang benar terhadap progres pekerjaan harusnya tidak ada perhitungan bulan sampai dengan bulan ini karena dihitung tepat pada tanggal 5 September 2016 sudah yang terpasang apa saja dikali harga satuan keluarlah jumlah nilai fisik, dibagi dengan total nilai fisik dikali 100% dikurangi bobot. Selain itu dalam laporan harusnya kolom yang ada itu adalah satuan, volume, harga satuan, jumlah harga, bobot dan volume didapat dari perhitungan luasan saat pengukuran yang termuat dalam lembaran tersendiri dan tidak termuat dalam laporan rekapitulasi tersebut. Jadi seharusnya panitia ada lembaran perhitungan volume, seandainya lembaran tersebut ada maka dapat ditelusuri yang tidak diakui apa-apa saja dari hasil pekerjaan kontraktor dan spesifikasi mana yang tidak sesuai misalnya antara CNP dan UNP kedua profil tersebut hanya berbeda bentuk. Selanjutnya setelah volume didapat volume dikali harga satuan yang ada dalam RAB kontak, hasil 1 volume dikali harga satuan diperoleh nilai fisik, nilai pekerjaan dibagi ke nilai kontak dikali 100 % hasilnya yang ada di dalam bobot dalam bentuk %;
- Bahwa jika jenis kontraknya adalah harga satuan berarti volume yang dimaksud sudah akumulasi 23 (dua puluh tiga) unit;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa yang diperlukan sebenarnya dalam permasalahan ini hanya alasan utama sampai adanya ketidaksesuaian spesifikasi dari segi apa, apakah spesifikasi yang terpasang berbeda serinya saja, ataukah ada hasil kajian seri yang terpasang ini jauh lebih rendah atau bisa dibuktikan jauh lebih rendah kekuatannya dari spesifikasi dalam kontrak, dan seharusnya ada kajian terkait ketidaksesuaian spesifikasi tersebut;
- Bahwa selain dari yang sudah ditanyakan para pihak maupun Majelis Hakim terkait perkara ini Ahli ingin berpendapat bahwa karena unit-unit tersebut sudah dihuni, lalu pada saat pemeriksaan setempat di lokasi para penghuni tidak mengajukan komplek atau keberatan, Ahli pikir paket pekerjaan



tersebut sebenarnya sudah selesai. Selain itu terkait dengan penyampaian tidak sesuai spesifikasi, maka perlu dikaji lagi karena dari data yang terpasang bisa dibuktikan bahwa spesifikasinya jauh lebih baik, jauh lebih kuat, jauh lebih awet dan jauh lebih mahal dan apakah sesuatu yang lebih baik, lebih kuat, lebih awet dan lebih mahal masuk dalam kategori tidak sesuai spesifikasi;

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat permohonan untuk mengecek material dari CV. Prima Utama kepada PPK Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, Nomor: 01/PU/II/2016, tanggal 12 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-1;
2. Fotokopi Surat permohonan pencairan uang muka dari CV. Prima Utama kepada Pejabat Pembuat Komitmen Penanganan Darurat Bencana di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, Nomor 15/CV.PU/II/2016, tanggal 15 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-2;
3. Fotokopi Undangan rapat persiapan pelaksanaan penanganan darurat perbaikan rumah penduduk rusak berat akibat bencana gempa bumi di Kabupaten Alor tahun 2015, Nomor: 59.a/PPK.PDBGB/2016, tanggal 18 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor serta kwitansi pembayaran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-3;
4. Fotokopi Surat permohonan pemeriksaan kepada Panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa, Nomor: 58.a/PPK.PDBGB/2016, tanggal 19 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-4;
5. Fotokopi Berita acara pemeriksaan pekerjaan, Nomor: 01/PAN/BPBD/II/2016, tanggal 20 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-5;
6. Fotokopi Surat pemberitahuan oleh Konsultan Pengawas CV. Sarana Bangun Nusa kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/CV.SBN/pnws.pemb/II/2016, tanggal 27 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-6;
7. Fotokopi Surat teguran oleh Konsultan Pengawas CV.Sarana Bangun Nusa kepada Direktris CV.Prima Utama, Nomor: 01/CV.SBN/pnws.tgr/II/2016, tanggal 4 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-7;
 8. Fotokopi Surat pemberitahuan kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: 67/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 14 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-8;
 9. Fotokopi Surat teguran dari Konsultan pengawas CV. Sarana Bangun Nusa kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: 02/CV.SBN/pnws.tgr/IV/2016, tanggal 4 April 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-9;
 10. Fotokopi Undangan kepada Direktris CV. Prima Utama dan Kepala Perwakilan CV. Sarana Bangun Nusa, Nomor: 76/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 7 April 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-10;
 11. Fotokopi Undangan evaluasi pelaksanaan kegiatan kepada CV. Patriot Perkasa, CV. Karya Duta Mulia, CV. Reformasi Damai, CV.Puspa sari Indah, CV. Kabir RNR Maju Jaya, CV. Keba Jaya, CV. Hamalawa, CV. Mulya, CV. Prima Utama, CV. Putra Agung, CV. Putra Gloria, CV. Cemara, CV. Dwi Tama, CV. Jaya, CV. Betesda, CV. Ruwalme Mandiri, CV. Putra Bangsa, CV. Keba Jaya, Nomor: 78/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 21 April 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-11;
 12. Fotokopi Surat Teguran I kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: 79/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-12;
 13. Fotokopi Surat permohonan pemeriksaan atas fisik pekerjaan pengadaan bahan bangunan bagi rumah rakyat akibat gempa TA 2015 kepada Bupati Alor, Nomor: 01/CV/PU/V/2016, tanggal 2 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh CV. Prima Utama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-13;

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat pemberitahuan oleh Bupati Alor Nomor: Pem.130/271/2016, tanggal 23 Mei 2016 kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-14;
15. Fotokopi Surat penegasan kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: 139/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 12 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-15;
16. Fotokopi Surat pemberitahuan kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: 194/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 18 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-16;
17. Fotokopi Surat teguran kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: 03/CV.CR/pnws.tgr/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas CV. Cakra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-17;
18. Fotokopi Surat penegasan kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: 203/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-18;
19. Fotokopi Undangan evaluasi pelaksanaan pekerjaan kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: BPBD.360/167/2016, tanggal 29 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-19;
20. Fotokopi Surat teguran kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: 208/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 2 September 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-20;
21. Fotokopi Surat permohonan pemeriksaan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa, Nomor: 209/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 2 September 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor,

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb



- selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-21;
22. Fotokopi Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, Nomor: 43/PAN-PPBJ/PDBGB/PRRB/2016, tanggal 5 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-22;
 23. Fotokopi Surat pemutusan kontrak pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk Desa Taramana kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: 210/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 6 September 2021, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-23;
 24. Fotokopi Surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Alor, Nomor: 211/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 6 September 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-24;
 25. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, tentang sanksi pencantuman dalam daftar hitam, Nomor: BPBD.360/22/KEP/2016, tanggal 7 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-25;
 26. Fotokopi Surat Penyampaian Daftar Hitam kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor: BPBD.360/177/2016, tanggal 8 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-26;
 27. Fotokopi Surat perjanjian kontrak, Nomor: 33/PPK-PDBGB/PRRB/2016, tanggal 10 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-27;
 28. Fotokopi Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pekerjaan fisik dan pengadaan bahan bangunan bagi rumah rakyat korban gempa bumi tahun 2015 bidang pembangunan pada Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut, Nomor: 11/ID/LHP/KA/PDIT/2016, tanggal 07 Juli 2016 oleh Inspektorat



- Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-28;
29. Fotokopi Hasil inspeksi kegiatan rekonstruksi rumah penduduk rusak akibat bencana alam tahun 2015 di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (Revisi Akhir) oleh Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Alor, tanggal 9 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-29;
 30. Fotokopi Laporan hasil audit operasional atas pengelolaan dana siap pakai dalam rangka penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015, Nomor: LAO-321/PW24/2/2016, tanggal 9 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-30;
 31. Fotokopi Laporan monitoring dan evaluasi dalam rangka opname hasil pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk rusak berat akibat gempa bumi tahun 2015 di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Inspektorat Utama BNPB, Nomor: 025/IT II/04/2017, tanggal 28 April 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-31;
 32. Fotokopi Laporan hasil verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk akibat bencana gempa bumi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor tahun anggaran 2015 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: LHV-230/PW24/2/2017, tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-32;
 33. Fotokopi Laporan Hasil reuiu tunggakan pembayaran atas pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk rusak berat akibat bencana gempa bumi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor Tahun 2015 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: LR-431/PW24/2/2019, tanggal 22 November 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-33;
 34. Fotokopi Kronologis pelaksanaan pekerjaan sampai pemutusan kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktris CV. Prima Utama atas pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk rusak berat di Desa Taramana akibat bencana gempa bumi tahun 2015 di Kabupaten Alor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T.1, 2, 4, TT-34;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat dimaksud telah *dinazegelen* dan diberikan materai yang cukup serta ditunjukkan surat aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dalam perkara *a quo* kecuali bukti surat tertanda T.1, 2, 4, TT-13, T.1, 2, 4, TT-14, T.1, 2, 4, TT-19, T.1, 2, 4, TT-21 dan T.1, 2, 4, TT-27, T.1, 2, 4, TT-28, T.1, 2, 4, TT-29, T.1, 2, 4, TT-30, T.1, 2, 4, TT-31, T.1, 2, 4, TT-32, T.1, 2, 4, TT-33, T.1, 2, 4, TT-34 yang berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat V telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Nota kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Alor, Nomor: 332/BNPB/12/2015 dan Nomor: BPBD.360/900/231.a/2015 tentang Bantuan dana siap pakai perbaikan darurat rumah penduduk dan tempat ibadah akibat bencana gempa bumi di Kabupaten Alor Provinsi NTT Tahun 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-1;
2. Fotokopi Berita acara serah terima bantuan, Nomor: 323/DSP-103/DE-II/BNPB/12/2015, tanggal 16 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-2;
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran bantuan dalam rangka perbaikan darurat rumah penduduk dan tempat ibadah akibat bencana gempa bumi di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-3;
4. Fotokopi Surat permohonan CV. Prima Utama untuk mengecek material kepada PPK Penanganan darurat bencana di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, Nomor: 01/PU/II/2016, tanggal 12 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-4;
5. Fotokopi Permohonan pencairan uang muka oleh CV. Prima Utama kepada Pejabat Pembuat Komitmen Penanganan darurat bencana di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, Nomor: 15/CV.PU/II/2016, tanggal 15 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-5;



6. Fotokopi Undangan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan di lapangan kepada CV. Patriot Perkasa, CV. Karya Duta Mulia, CV. Reformasi Damai, CV. Puspa sari Indah, CV. Kabir RNR Maju Jaya, CV. Keba Jaya, CV. Hamalawa, CV. Mulya, CV. Prima Utama, CV. Putra Agung, CV. Putra Gloria, CV. Cemara, CV. Dwi Tama, CV. Jaya, CV. Betesda, CV. Ruwalme Mandiri, CV. Putra Bangsa, CV. Keba Jaya, Nomor: 59.a/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 18 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T.V-6;
7. Fotokopi Surat permohonan pemeriksaan kepada Panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa, Nomor: 58.a/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 19 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan darurat bencana di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T.V-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: 01/CV.SBN/pnws.pemb/II/2016, tanggal 27 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas CV. Sarana Bangun Nusa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T.V-8;
9. Fotokopi Surat teguran dari Konsultan pengawas CV. Sarana Bangun Nusa kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: 01/CV.SBN/pnws.tgr/II/2016, tanggal 4 April 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T.V-9;
10. Fotokopi Surat pemberitahuan kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: 67/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 14 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T.V-10;
11. Fotokopi Surat teguran dari Konsultan pengawas CV. Sarana Bangun Nusa kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: 02/CV.SBN/pnws.tgr/IV/2016, tanggal 4 April 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-11;
12. Fotokopi Undangan kepada Direktris CV. Prima Utama dan Kepala Perwakilan CV. Sarana Bangun Nusa, Nomor: 76/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 7 April 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-12;



13. Fotokopi Undangan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan, Nomor: 77/PPK.PDBGB/2016, tanggal 21 April 2016 yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-13;
14. Fotokopi Undangan evaluasi pelaksanaan kegiatan kepada CV. Patriot Perkasa, CV. Karya Duta Mulia, CV. Reformasi Damai, CV. Puspa Sari Indah, CV. Kabir RNR Maju Jaya, CV. Keba Jaya, CV. Hamalawa, CV. Mulya, CV. Prima Utama, CV. Putra Agung, CV. Putra Gloria, CV. Cemara, CV. Dwi Tama, CV. Jaya, CV. Betesda, CV. Ruwalme Mandiri, CV. Putra Bangsa, CV. Keba Jaya, Nomor: 78/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 21 April 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-14;
15. Fotokopi Surat Teguran I kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: 79/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-15;
16. Fotokopi Surat penegasan kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: 139/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 12 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-16;
17. Fotokopi Surat pemberitahuan kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: 194/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 18 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-17;
18. Fotokopi Surat teguran kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: 03/CV.CR/pnws.tgr/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas CV. Cakra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-18;
19. Fotokopi Surat penegasan kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: 203/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-19;
20. Fotokopi Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pekerjaan fisik dan pengadaan bahan bangunan bagi rumah rakyat korban gempa bumi Tahun 2015, Nomor: 11/ID/LHP/KA/PD TT/2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-20;

21. Fotokopi Undangan evaluasi pelaksanaan pekerjaan kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: BPBD.360/167/2016, tanggal 29 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-21;
22. Fotokopi Undangan evaluasi pelaksanaan pekerjaan kepada Direktris CV. Cakra, Nomor: BPBD.360/169/2016, tanggal 29 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-22;
23. Fotokopi Undangan evaluasi pelaksanaan pekerjaan, Nomor: BPBD.360/168/2016, tanggal 29 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-23;
24. Fotokopi Surat teguran kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: 208/PPK.PDBG/PRRB/2016, tanggal 2 September 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-24;
25. Fotokopi Surat permohonan pemeriksaan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa, Nomor: 209/PPK.PDBG/PRRB/2016, tanggal 2 September 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-25;
26. Fotokopi Surat pemutusan kontrak pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk Desa Taramana kepada Direktris CV. Prima Utama, Nomor: 210/PPK.PDBG/PRRB/2016, tanggal 6 September 2021, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-26;
27. Fotokopi Surat Usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Alor, Nomor: 211/PPK.PDBG/PRRB/2016, tanggal 6 September 2016, yang dikeluarkan oleh PPK Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-27;

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb



28. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, tentang sanksi pencantuman dalam daftar hitam, Nomor: BPBD.360/22/KEP/2016, tanggal 7 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-28;
29. Fotokopi Surat penyampaian daftar hitam kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor: BPBD.360/177/2016, tanggal 8 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-29;
30. Fotokopi Laporan hasil audit operasional atas pengelolaan dana siap pakai dalam rangka penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015, Nomor: LAO-321/PW24/2/2016, tanggal 9 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-30;
31. Fotokopi Laporan hasil monitoring dan evaluasi dalam rangka opname hasil pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk rusak berat akibat gempa bumi Tahun 2015, di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur, Nomor: 025/IT/II/04/2017, tanggal 28 April 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-31;
32. Fotokopi Laporan hasil verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk akibat bencana gempa bumi pada badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Alor Tahun 2015, Nomor: LHV-230/PW24/2/2017, tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-32;
33. Fotokopi Laporan teknis berdasarkan pengamatan dan evaluasi lapangan proyek perbaikan rumah penduduk rusak berat di Kabupaten Alor, tanggal 3 Juli 2017 dari Tim Teknis Undana Kupang (setelah pemutusan kontrak), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-33;
34. Fotokopi Laporan hasil reviu tunggakan pembayaran atas pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk rusak berat akibat bencana gempa bumi pada badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Alor Tahun 2015, Nomor: LHR-431/PW24/2/2019, tanggal 22 November 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-34;
35. Fotokopi Kronologis pemutusan kontrak dan sanksi pencantuman dalam daftar hitam CV. Prima Utama selaku pelaksana pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk rusak berat di Desa Taramana akibat bencana



gempa bumi di Kabupaten Alor tahun 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.V-35;

36. Fotokopi Surat perjanjian kontrak, Nomor: 33/PPK-PDBGB/PRRB/2016, tanggal 10 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.V-36;

37. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Nomor: 224.A Tahun 2015, tanggal 02 November 2015, tentang pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.V-37;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat dimaksud telah *dinazegelen* dan diberikan materai yang cukup serta ditunjukkan surat aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dalam perkara *a quo* kecuali surat bukti tertanda T.V-1, T.V-3, T.V-20, T.V-21, T.V-22, T.V-23, T.V-25, T.V-30, T.V-31, T.V-32, T.V-33, T.V-34, T.V-36, T.V-37 yang berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat. juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Karel Ferdinand Nenu** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan antara Penggugat Florence Amalia Frans dengan Tergugat I Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, Tergugat II Elisabeth Alung, Tergugat III Konsultan Pengawas CV. Cakra perwakilan Alor, Tergugat IV Bupati Alor, Tergugat V Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia dan Turut Tergugat Jacob S; Lapenangga terkait proyek pekerjaan perbaikan rumah penduduk rusak berat Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Saksi bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor tepatnya sebagai kepala seksi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2016 ada proyek pekerjaan perbaikan rumah penduduk rusak berat Desa Taramana yang terkena gempa bumi;
- Bahwa ada perjanjian atau kontrak mengenai proyek pekerjaan perbaikan rumah penduduk rusak berat Desa Taramana yaitu antara Elisabeth Alung, S.T., MM sebagai PPK dengan Florence Amalia Frans sebagai Direktris CV. Prima Utama;
- Bahwa Saksi termasuk panitia pemeriksa dan penerimaan hasil pekerjaan perbaikan rumah penduduk rusak berat Desa Taramana;
- Bahwa panitia pemeriksa dan penerimaan hasil pekerjaan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota;
- Bahwa dalam kepanitiaan tersebut Saksi sebagai sekretaris;
- Bahwa tugas sekretaris panitia pemeriksa dan penerimaan hasil pekerjaan yaitu memeriksa dan menerima hasil pekerjaan rekanan atau kontraktor;
- Bahwa dasar panitia pemeriksa dan penerimaan hasil pekerjaan bekerja yaitu sesuai dengan perintah PPK;
- Bahwa sesuai kontrak ada 23 (dua puluh tiga) unit rumah yang dilakukan perbaikan akibat gempa bumi;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari PPK panitia dan Konsultan Pengawas melakukan pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa panitia dan Konsultan Pengawas melakukan pemeriksaan di lapangan sekitar lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pemeriksaan pertama kali dilaksanakan karena sebelumnya ada perubahan SK panitia dan Saksi baru masuk dalam panitia sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa setahu Saksi panitia tersebut dibentuk pada bulan Februari 2016;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di lapangan progress pekerjaan kondisinya fondasi dan rangka bangunan sudah selesai bahkan ada beberapa unit yang sudah dipasang atap;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan tersebut yaitu panitia mencocokkan antara kontrak dengan kondisi fisik yang ada di lapangan;
- Bahwa alat ukur dari pekerjaan tersebut yaitu ada alat khusus untuk mengukur baja ringan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan panitia mendapati adanya perbedaan kondisi fisik di lapangan dengan kontrak yaitu dalam kontrak, besi yang harus digunakan adalah CNP 90 x 32 x 32 dengan tebal 2 mm, namun besi yang terpasang adalah besi UMP, kemudian rangka baja ringan C Truss

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kontrak ukurannya 80 x 32 x 32 x 0,75 mm, namun yang terpasang ada beberapa C Truss yang ukurannya berbeda yaitu 75 dan reng U dalam kontrak berjumlah 22 rangka atap tetapi yang terpasang bervariasi ada 18, 19 dan 20;

- Bahwa selain panitia yang hadir pada pemeriksaan tersebut yaitu Konsultan Pengawas dan Direktris CV. Prima Utama;
- Bahwa terhadap temuan tersebut panitia membuat laporan berupa berita acara pemeriksaan dan berita acara tersebut disampaikan kepada PPK.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di lapangan panitia tidak menyampaikan hal tersebut kepada Direktris CV. Prima Utama;
- Bahwa setelah menerima berita acara pemeriksaan dari panitia, PPK mengeluarkan surat teguran kepada Direktris CV. Prima Utama sebagai kontraktor bahkan ada tim dari Irda Kabupaten Alor yang turun ke lapangan bersama panitia untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setahu Saksi teguran yang dikeluarkan PPK kepada kontraktor sekitar lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa sikap kontraktor terhadap teguran dari PPK yaitu tidak ada perubahan di lapangan dalam hal ini untuk mengganti bahan yang terpasang yang ditolak oleh panitia;
- Bahwa panitia tidak pernah bertanya kepada kontraktor alasannya hingga tidak dilakukannya perubahan atas temuan panitia;
- Bahwa panitia tahu kontraktor tidak melakukan perubahan setelah ditemukannya perbedaan kondisi fisik di lapangan dengan kontrak karena sampai dengan tanggal 5 September 2016 saat panitia melakukan pemeriksaan terakhir di lapangan, didapati kondisi fisik di lapangan belum berubah sehingga PPK melakukan;
- Bahwa PHK terhadap kontraktor sejak bulan September 2016 tepatnya setelah dilaksanakan pemeriksaan terakhir di lapangan;
- Bahwa kontrak pekerjaan perbaikan rumah penduduk rusak berat tersebut sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan September 2016;
- Bahwa nilai kontrak tersebut sebesar Rp804;839;000,00 (delapan ratus empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan dalam berita acara fisik yang diakui panitia, konsultan pengawas dan PPK sesuai kontrak hanya 20,09 %;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam berita acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa bukti surat T.1, 2, 4, TT-22 berupa berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut adalah berita acara pemeriksaan yang dibuat panitia setelah dilakukannya pemeriksaan;
- Bahwa tanggapan kontraktor terhadap progress pekerjaan yang diakui panitia, Konsultan Pengawas dan PPK yaitu kontraktor tidak mengakui perhitungan kami dan menyatakan pekerjaan tersebut sudah selesai 100 %;
- Bahwa setahu Saksi karena sebelum PHK secara fisik rumah tersebut sudah selesai dibangun sehingga tidak ada lanjutan pekerjaan lagi;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengatakan pekerjaan rumah tersebut sudah mencapai 100 %, namun benar rumah tersebut secara fisik sudah ada tetapi yang diakui panitia hanya mencapai 20,09 %;
- Bahwa Tim Irda Kabupaten Alor turun ke lapangan sebelum dilakukan PHK;
- Bahwa rekomendasi Tim Irda Kabupaten Alor yaitu bahan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak harus dibongkar dan diganti;
- Bahwa sikap kontraktor terhadap rekomendasi Tim Irda yaitu kontraktor tidak melaksanakan rekomendasi tersebut;
- Bahwa teguran yang dikeluarkan PPK sebelum berakhirnya kontrak sehingga masih ada waktu bagi kontraktor untuk melakukan perubahan terhadap temuan panitia terkait perbedaan kondisi fisik di lapangan dengan kontrak;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada surat permohonan CCO dari kontraktor untuk melakukan perubahan bahkan sampai perkara ini disidangkan;
- Bahwa spesifikasi teknik yang dimaksud pemeriksa yaitu dalam hal ini kontrak dan panitia bekerja sesuai kontrak, apa yang tercantum dalam kontrak itulah yang menjadi bahan pemeriksaan termasuk spesifikasi bahan-bahan bangunan tersebut;
- Bahwa data penolakan hasil pekerjaan kontraktor hanya termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh panitia dan diserahkan kepada PPK;
- Bahwa panitia bekerja berdasarkan permintaan PPK;
- Bahwa panitia mendapat surat tugas baru menjalankan perintah PPK;
- Bahwa memang secara kualitas bahan yang terpasang mungkin lebih baik dari pada yang tercantum dalam kontrak dan karena panitia bekerja berdasarkan kontrak maka panitia menolak hasil pekerjaan kontraktor yang tidak sesuai dengan isi kontrak;

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi terhadap hal tersebut seharusnya kontraktor mengajukan permohonan CCO atau addendum;
- Bahwa ada rekomendasi dari panitia kepada kontraktor untuk mengajukan CCO;
- Bahwa dalam kontrak harga satuan bisa dilakukan CCO;
- Bahwa usulan panitia kepada kontraktor untuk mengganti maksudnya bahan yang terpasang harus diganti sesuai dengan jenis bahan yang tercantum dalam kontrak;
- Bahwa andai ada permohonan CCO dari kontraktor maka panitia bisa menerima hasil pekerjaan kontraktor;
- Bahwa setahu Saksi pada saat progress pekerjaan sudah sampai 15 %, kontraktor dapat mengajukan permohonan CCO;
- Bahwa setahu Saksi dana proyek tersebut adalah dana siap pakai dari BNPB pusat berupa nota kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Alor tentang bantuan dana siap pakai perbaikan darurat rumah penduduk dan tempat ibadah akibat bencana gempa bumi di Kabupaten Alor Provinsi NTT Tahun 2015;
- Bahwa ada bahan yang terpasang kurang atau di bawah dari spesifikasi dalam kontrak yaitu ukuran dan ketebalan C Truss serta hollow profile; Selain itu panitia bersama Tim Irda mendapati kondisi di lapangan dinding yang seharusnya menggunakan batu bata, namun yang terpasang batako dan hal ini ditemukan langsung oleh Tim Irda dan ketika batako tersebut coba dihancurkan ternyata batako tersebut hancur sehingga pihak dari inspektorat merekomendasi agar batako yang sudah terpasang diganti dengan batu bata;
- Bahwa karena jika bahan yang terpasang lebih mahal dari pada yang termuat dalam kontrak maka bisa berpengaruh pada nilai kontrak;
- Bahwa sampai hari ini rekomendasi Tim Irda tidak dilaksanakan kontraktor;
- Bahwa setahu Saksi dana sisa proyek tersebut dikembalikan kepada kas BNPB;
- Bahwa kalau pekerjaan berjalan sesuai dengan kontrak yang merupakan hukum yang mengikat antara kontraktor dengan PPK maka tentu tidak ada permasalahan dan apabila kontraktor mengalami kendala dalam pengadaan bahan yang ditentukan dalam kontrak, bisa dilakukan CCO atau addendum, namun sampai hari ini kontraktor tidak mengajukan permohonan CCO;

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berakhirnya pekerjaan panitia sudah memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk mengganti bahan sesuai dengan kontrak lewat surat teguran;
- Bahwa penjelasan Saksi sebelumnya bahwa panitia menolak hasil pekerjaan kontraktor karena tidak sesuai dengan spesifikasi tanpa menyebutkan spesifikasi mana yang tidak sesuai, maksudnya adalah sesuai dengan surat permohonan pemeriksaan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (bukti surat T.V-7 dan T.V-25);
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2015 terjadi gempa bumi di Desa Taramana;
- Bahwa BPBD Alor ada memberi bantuan kepada masyarakat yang terkena gempa berupa bahan bangunan;
- Bahwa sebelum memberi bantuan bahan bangunan BPBD juga memberi bantuan berupa tenda kepada masyarakat;
- Bahwa panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan bekerja atas dasar permohonan kontraktor terhadap PPK;
- Bahwa panitia bisa berkali-kali turun memeriksa kondisi di lapangan atas perintah PPK;
- Bahwa tanpa adanya permohonan panitia bisa turun ke lokasi jika ada perintah dari PPK;
- Bahwa selama 5 (lima) kali Saksi dan tim turun ke lokasi, kedudukan Saksi saat itu sebagai panitia
- Bahwa panitia sudah terbentuk sebelum adanya permohonan yaitu sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa panitia tidak pernah turun ke lokasi sebelum adanya permohonan;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan panitia sebanyak 5 (lima) kali di lokasi ada yang melalui permohonan dan ada juga yang melalui perintah PPK;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat gambar awal yang diberikan oleh Konsultan Pengawas yang menggunakan UMP karena setahu Saksi dalam kontrak gambarnya menggunakan CNP;
- Bahwa pada saat pemeriksaan panitia menggunakan kontrak sebagai acuan dan melihat material yang terpasang;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pekerjaan struktur yaitu fondasi sampai dengan dinding;
- Bahwa Saksi melihat tiang bangunan yang dipasang menggunakan besi namun Saksi tidak tahu merknya;
- Bahwa setahu Saksi baja UMP dan CNP merupakan jenis;

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perbedaan harga antara baja UMP dengan CNP;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pemeriksaan yang dilakukan dari Tim Teknis Undana karena saat itu Saksi selaku panitia mendampingi tim tersebut saat melakukan pemeriksaan di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca hasil analisis dari Tim Teknis Undana;
- Bahwa panitia tidak dapat menyetarakan pembobotan terhadap material yang terpasang dengan material yang ditentukan dalam kontrak karena panitia berpegang pada kontrak;
- Bahwa dalam kontrak jenis harga satuan pemasangan dinding dan atap diabaikan jika pemasangan bahan lain sudah tidak sesuai kontrak karena karena kontrak harga satuan dihitung meter persegi (m^2) dan dalam meter persegi ada tiang, ada C Truss dan hollow prifle sehingga 1 m^2 terhitung, jadi panitia tidak mengakui pemasangan dinding dan atap bahan dinding karena atap merupakan 1 (kesatuan);
- Bahwa pada saat pemeriksaan di lokasi panitia memeriksa keseluruhan unit yang ada;
- Bahwa hal-hal formil yang harus termuat dalam berita acara pemeriksaan yaitu mengenai hari dan tanggal, pihak yang turun melakukan pemeriksaan dan hal-hal yang menjadi objek pemeriksaan;
- Bahwa hal-hal formil yang harus termuat dalam berita acara pemeriksaan yaitu mengenai hari dan tanggal, pihak yang turun melakukan pemeriksaan dan hal-hal yang menjadi objek pemeriksaan;
- Bahwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan hanya ukuran bahan sedangkan kualitas barang tidak;
- Bahwa panitia dalam pemeriksaan hanya melakukan penyesuaian antara kondisi fisik yang ada dengan isi kontrak karena acuan panitia adalah kontrak;
- Bahwa setahu Saksi pertimbangan-pertimbangan dari nilai pemanfaatan bagi masyarakat tidak perlu dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa panitia menolak hasil pekerjaan kontraktor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai panitia bangunan hasil pekerjaan Kontraktor dalam hal ini Penggugat saat ini sudah digunakan masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada dana talangan dalam proyek ini;
- Bahwa proyek paket pekerjaan perbaikan rumah penduduk rusak berat Desa Taramana merupakan proyek dari Pemerintah Kabupaten Alor melalui PPK yang ada di BPBD Kabupaten Alor;

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb



- Bahwa setahu Saksi PPK sebagai pihak yang melakukan ikatan kontrak tidak mengeluarkan biaya lebih lanjut karena kontraktor tidak mengikuti surat teguran PPK atas hasil pemeriksaan panitia sehingga terjadilah PHK sehingga hak-hak lain tidak dapat dibayarkan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keterlibatan pihak BPNB dalam memberi ijin kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa perbedaan pemasangan baja CNP dan UMP yang diperiksa panitia bukan sesuai dengan yang terpasang atau yang ada di dalam gambar rencana melainkan penyesuaiannya menggunakan gambar kontrak yang dijadikan sebagai acuan;
- Bahwa karena proyek tersebut merupakan jenis harga satuan yang mana merupakan 1 kesatuan sehingga karena ada beberapa item bahan yang tidak sesuai maka hasil pekerjaan kontraktor ditolak;
- Bahwa jadi total keseluruhan proyek ada 19 kontrak dan yang tidak dibayarkan 100 % ada 6 kontrak sedangkan 13 kontrak lainnya sudah selesai dan dibayarkan 100 %, karena pekerjaan tersebut selesai sesuai dengan spesifikasi bahan yang termuat dalam kontrak;
- Bahwa panitia pernah menolak 13 kontrak lainnya namun setelah adanya penolakan, oleh kontraktornya langsung mengganti spesifikasi bahan yang termuat dalam kontrak sehingga oleh panitia pekerjaan tersebut dinilai sudah mencapai 100 %;
- Bahwa seingat Saksi CV yang tidak dibayar 100 % yaitu CV. Patriot Perkasa, CV. Mulya, CV. Karya Duta Mulia dan CV Prima Utama;
- Bahwa setahu Saksi jika panitia pemeriksa dan penerima menolak hasil pekerjaan kontraktor maka secara resmi Pemerintah Daerah juga menolak hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa ada hal yang ingin Saksi sampaikan terkait perkara ini yaitu jika pada saat pelaksanaan kontrak, Penggugat sebagai kontraktor mengajukan CCO terhadap bahan yang terpasang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak atau Penggugat sebagai kontraktor mengikuti seluruh isi kontrak maka tidak ada gugatan mengenai proyek paket pekerjaan perbaikan rumah penduduk rusak berat Desa Taramana;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Antonius Atakari Karbeka** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan antara Penggugat Florence Amalia Frans dengan Tergugat I Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, Tergugat II Elisabeth Alung, Tergugat III Konsultan Pengawas CV. Cakra perwakilan Alor, Tergugat IV Bupati Alor, Tergugat V Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia dan Turut Tergugat Jacob S. Lapenangga terkait proyek pekerjaan perbaikan rumah penduduk rusak berat Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa benar Saksi bekerja di Inspektorat Kabupaten Alor;
- Bahwa jabatan Saksi di Inspektorat Kabupaten Alor sebagai tenaga fungsional auditor;
- Bahwa auditor bertugas melaksanakan pengawasan berupa audit, review serta monitoring dan evaluasi;
- Bahwa ada permintaan dari BPBD Kabupaten Alor melalui Bupati untuk membentuk tim pemeriksa;
- Bahwa awalnya ada permintaan dari Direktris CV. Prima Utama yang disampaikan pada tanggal 2 Mei 2016 lewat Bupati untuk melakukan pemeriksaan kemudian diterbitkan surat tugas pemeriksaan tertanggal 7 Juni 2016;
- Bahwa Tim Irda yang melakukan audit sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Tim Irda dalam melakukan pemeriksaan ada surat tugas tertanggal 7 Juni 2016;
- Bahwa Tim Irda melakukan pemeriksaan selama 15 hari yaitu sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di lapangan selain Tim Irda ada pihak BPBD Alor yaitu PPK bersama dengan panitia penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan dan didampingi Direktris CV. Prima Utama;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di lapangan selain Tim Irda ada pihak BPBD Alor yaitu PPK bersama dengan panitia penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan dan didampingi Direktris CV. Prima Utama;
- Bahwa pemeriksaan di lapangan oleh Tim Irda terdapat perbedaan material yang terpasang dengan spesifikasi yang termuat dalam kontrak yaitu untuk material pembentuk 23 unit rumah, tiang baja profil CNP 100 dengan ukuran spesifikasinya 90 x 32 x 32 dengan tebal 2 mm, untuk rangka dindingnya baja ringan C Truss 80 dengan ukuran spesifikasi 80 x 32 x 32 dengan tebal 0,75 mm, hollow untuk pembentuk rangka dinding dengan ukuran spesifikasi

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb



35 x 35 dengan tebal 0,45 mm dan Reng U sebagai latak untuk atap dengan spesifikasi 16 x 31 x 11 mm dengan tebal 0,45 mm;

- Bahwa semua kekurangan dan ketidaksesuaian spesifikasi termuat dalam laporan pemeriksaan Tim Irda;
- Bahwa metode dari pihak Irda terkait adanya kekurangan spesifikasi yaitu melakukan pengukuran secara visual atas dimensi dari tiap-tiap material yang digunakan dengan menggunakan alat ukur untuk mengukur lebar dan tinggi material tersebut;
- Bahwa Tim Irda melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan unit yang ada dalam kontrak;
- Bahwa Keterangan Saksi sebelumnya terkait perbedaan material yang terpasang dengan spesifikasi dalam kontrak sesuai dengan bukti surat T.V-20 tentang laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pekerjaan fisik dan pengadaan bahan bangunan bagi rumah rakyat korban gempa bumi Tahun 2015;
- Bahwa aturan-aturan yang termuat dalam laporan bagi Tim Irda merupakan aturan wajib karena kontraktor harus bertanggung jawab sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati;
- Bahwa Sanksi yang dimaksud yaitu sanksi terhadap kelalaian penyedia dan sanksi tersebut berupa sanksi denda keterlambatan dan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam;
- Bahwa ada hubungan antara Pasal 116 ayat 1 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pada pemerintah dengan ketidaksesuaian spesifikasi yang terpasang dengan yang termuat dalam kontrak karena memang penyedia menggunakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;
- Bahwa selain Perpres Nomor 54 tahun 2010 kontraktor juga melanggar kontrak yang telah disepakati;
- Bahwa ukuran untuk mengukur suatu pekerjaan Tim Irda menggunakan Perpres Nomor 54 tahun 2010, kontrak yang telah disepakati para pihak dan uji petik secara visual dari Tim Irda;
- Bahwa setahu Saksi menurut informasi yang didapat dari PPK bahwa dalam pekerjaan Penggugat tidak pernah dilakukan CCO;
- Bahwa Tim Irda menilai hasil pekerjaan kontraktor berdasarkan kontrak yang telah disepakati para pihak dan kontrak tersebut yang menjadi acuan bagi Tim Irda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai hari ini Saksi tidak tahu ada CCO atau addendum yang diajukan Penggugat;
- Bahwa laporan hasil pemeriksaan Tim Irda disampaikan kepada Bupati dan PPK melalui Kepala Dinas BPBD Kabupaten Alor;
- Bahwa setahu Saksi bahwa proyek pekerjaan tersebut sudah dibayar di muka sebesar 30 % dari nilai kontrak dan Tim Irda tidak tahu uang muka sebesar 30 % tersebut dipakai untuk pengadaan material apa saja;
- Bahwa presentase pekerjaan yang sesuai spesifikasi maupun yang tidak sesuai spesifikasi Tim Irda melakukan perhitungan untuk memastikan baja ringan yang dipakai sesuai dalam kontrak atau tidak;
- Bahwa Tim Irda merekomendasi untuk membongkar material yang terpasang yaitu terhadap material yang tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa setahu Saksi kontrak ini merupakan kontrak pembangunan rumah;
- Bahwa proyek pembangunan rumah tersebut dinilai Tim Irda per item saja;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Tim Irda mendapati kondisi fisik di lapangan sebagian C Truss sudah terpasang namun ada sebagian yang belum terpasang;
- Bahwa Spesifikasi material terhadap 23 unit rumah semuanya sama;
- Bahwa Tim Irda melakukan pemeriksaan masih dalam rentang waktu kontrak;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di lapangan Saksi membawa dokumen kontrak;
- Bahwa dalam kontrak Saksi menemukan klausula tentang CCO;
- Bahwa Tim Irda melakukan pemeriksaan selain uji petik dan mengambil keterangan terhadap para pihak dalam hal ini PPK, Konsultan Pengawas dan panitia pemeriksa dan penerima hasil kerja yang mana dari keterangan PPK bahwa untuk pengadaan bangunan rumah akibat gempa bumi ada 19 rekanan, kemudian pada waktu pengadaan material ketika dilakukan pemeriksaan oleh panitia bahwa ada sejumlah rekanan yang mempunyai material baja ringan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yang kemudian disarankan agar rekanan tersebut menggantikan material tersebut dan menyesuaikan dengan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak. Ada beberapa rekanan yang melakukan pergantian material yang tidak sesuai, sementara ada rekanan yang tidak melakukan pergantian bahkan tetap menggunakan material yang berbeda sehingga Tim Irda berpendapat bahwa memang tidak ada ruang bagi Tim Irda untuk merekomendasikan rekanan agar dilakukan CCO;

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang tidak ada ruang bagi Inspektorat untuk merekomendasikan rekanan melakukan CCO, walaupun pemeriksaan dilakukan masih ada rentang waktu;
- Bahwa tidak ada persiapan dari Tim Irda menyamakan persepsi terkait jenis kontrak harga satuan;
- Bahwa setahu Saksi sesuai klausul yang ada dalam kontrak bahwa ada ruang untuk dilakukan CCO mengenai perhitungan tambah kurang namun untuk mendefinisikan kontrak harga satuan Tim Irda tidak melakukan sampai di tahap itu;
- Bahwa terkait penilaian terhadap kualitas material Tim tidak melakukan diskusi terkait hal tersebut karena Tim tidak mempunyai kualifikasi untuk menilai kualitas material;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tim audit teknis dari Undana melakukan pemeriksaan dan penilaian atas bangunan hasil pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya mendengar sebatas adanya pemeriksaan dan penilaian dari tim audit teknis dari Undana terhadap bangunan hasil pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca laporan pemeriksaan tim audit teknis dari Undana;
- Bahwa Memang Tim Irda tahu bahwa rumah tersebut dibangun dalam kondisi emergency karena terjadinya gempa dan tujuan pembangunan rumah tersebut untuk masyarakat yang terkena bencana, sementara pekerjaan fisik mulai dilaksanakan pada bulan Februari 2016 sesuai dengan kontrak dan Tim turun untuk uji petik pada tanggal 25 Juni 2016 sedangkan kejadian gempa sudah tidak terjadi lagi sehingga pekerjaan ini bisa disebut pekerjaan pasca gempa;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis proyek pembangunan rumah tersebut melalui mekanisme pelelangan umum atau penunjukan langsung;
- Bahwa setahu Saksi sesuai ketentuan Perpres bahwa mekanisme penunjukan langsung diberlakukan karena adanya keadaan darurat;
- Bahwa kondisi material yang terpasang secara visual baik;
- Bahwa Tim berpendapat tidak ada ruang untuk dilakukannya CCO karena 19 kontrak itu bersamaan dan dari laporan panitia bahwa sebagian rekanan yang menyediakan material baja ringan tidak sesuai kontrak dan dari laporan tersebut sudah disampaikan kepada pihak rekanan agar mengganti material sesuai spesifikasi yang ada dalam kontrak sehingga tidak ada ruang oleh Tim Irda untuk memberikan rekomendasi dilakukannya CCO;

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak tersebut berakhir tanggal 10 September 2016;
- Bahwa kalau secara khusus yang kami audit yaitu CV. Prima Utama ada unit yang sudah sampai di atap tapi belum dinding sampai dengan September itu sebenarnya masih bisa diselesaikan ternyata material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa kalau prgores dari ke-19 proyek tersebut Saksi kurang tahu;
- Bahwa setahu Saksi usulan CCO adalah hak pihak kontraktor;
- Bahwa Setahu Saksi sampai pada Tim Irda melakukan pemeriksaan Direktris CV. Prima Utama tidak mengajukan CCO;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengajuan CCO oleh Direktris CV. Prima Utama setelah pemeriksaan berakhir pada bulan Juli 2016;
- Bahwa Tim Irda mengaudit hanya sampai bulan Juli 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti mengenai mekanisme pengajuan CCO, namun setahu Saksi hal tersebut merupakan hak kontraktor untuk mengajukan kepada PPK namun sebelumnya ada penilaian terlebih dahulu dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa Setahu Saksi kontrak yang telah disepakati tetap menjadi acuan bila tidak ada pengajuan CCO;
- Bahwa dari contoh tersebut Saksi merekomendasikan besi ukuran 8 sesuai yang ada dalam kontrak;
- Bahwa untuk setiap unit rumah ada gambar perencanaannya yang memuat rincian material yang harus dipasang dan pada saat pemeriksaan di lapangan terkait pekerjaan Direktris CV. Prima Utama memang Tim Irda mendapati adanya kelebihan-kelebihan material;
- Bahwa Sebelum turun pemeriksaan Tim Irda melakukan *breafing* terkait proyek kontrak tersebut untuk menyamakan persepsi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Alfred Maudopong** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan antara Penggugat Florence Amalia Frans dengan Tergugat I Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, Tergugat II Elisabeth Alung, Tergugat III Konsultan Pengawas CV. Cakra perwakilan Alor, Tergugat IV Bupati Alor, Tergugat V Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia dan Turut Tergugat Jacob S. Lapenangga terkait proyek pekerjaan perbaikan rumah

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk rusak berat Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;

- Bahwa Saksi seorang kontraktor tepatnya Direktur CV. Hamawala yang mendapat paket pekerjaan dari BPBD Kabupaten Alor sebanyak 25 unit rumah dengan nilai kontrak sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kontrak antara BPBD Kabupaten Alor dengan CV. Hamawala terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2016;
- Bahwa dalam proyek tersebut dilakukan pemeriksaan dari Konsultan Pengawas atas perintah PPK;
- Bahwa dalam pemeriksaan pertama ada kendala yaitu terkait material baja ringan yang tersedia didapati tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak yaitu baja ringan jenis CNP ukuran panjang dan lebarnya sama sesuai kontrak, namun ketebalannya kurang begitu juga dengan material hollow profile ketebalannya kurang sehingga pada bulan Maret 2016 oleh PPK dan Konsultan Pengawas dianjurkan untuk mengganti spesifikasi sesuai isi kontrak;
- Bahwa setelah pemeriksaan tersebut Saksi mengganti material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak sesuai anjuran PPK dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa tidak ada temuan lain pada pemeriksaan pertama yang dilakukan oleh PPK dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa setelah mengetahui hasil pemeriksaan Saksi langsung memesan material sesuai spesifikasi dalam kontrak dari Surabaya;
- Bahwa pesanan material dari Surabaya tiba di Alor setelah 1 bulan pemesanan;
- Bahwa setelah Saksi mengganti material sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak kemudian dilakukan pemeriksaan lagi;
- Bahwa setelah Saksi mengganti material sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak kemudian dilakukan pemeriksaan lagi;
- Bahwa yang turun melakukan pemeriksaan pertama yaitu PPK, Konsultan Pengawas dan Pengawas Lapangan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan material yang tidak sesuai spesifikasi di beri tanda oleh pemeriksa agar diganti sesuai spesifikasi dalam kontrak;
- Bahwa pada saat material yang dipesan dari Surabaya tiba di Alor kemudian dilakukan pemeriksaan kembali oleh Tim Pemeriksa sebelum material tersebut dipasang di lokasi;

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV.Hamawala menghadiri undangan yang dimaksud dengan kesimpulan rapat persiapan yaitu penggunaan bahan rangka baja ringan dan bahan lain dengan ukuran sesuai spesifikasi teknis yang termuat dalam kontrak, penggunaan bahan rangka baja ringan diatas mengikat spesifikasi teknis yang ada dan pemasangan tembok menggunakan pasangan bata merah, sedangkan kesimpulan rapat evaluasi yaitu pelaksanaan fisik lapangan agar tetap berpedoman pada dokumen kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai masa transisi darurat ke pemulihan kurang lebih sisa 90 (sembilan puluh) hari kalender akan berakhir, untuk itu perlu percepatan dalam penyelesaian pekerjaan di lapangan;
- Bahwa proyek pekerjaan CV. Hamawala selesai tanpa ada perpanjangan kontrak;
- Bahwa lokasi proyek pekerjaan CV. Hamawala di Desa Padang Panjang;
- Bahwa setahu Saksi material yang termuat dalam kontrak bukan barang langka;
- Bahwa pembayaran proyek pekerjaan CV. Hamawala sudah terealisasi 100 %;
- Bahwa proyek pekerjaan CV.Hamawala tidak ada addendum karena penyelesaian pekerjaan seluruhnya sesuai kontrak awal;
- Bahwa dengan adanya pergantian material ada sedikit keterlambatan atas pekerjaan tersebut karena masih menunggu pesanan material selama 1 bulan;
- Bahwa penyelesaian proyek pekerjaan CV. Hamawala tidak lebih dari masa kontrak;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya addendum yang diajukan oleh CV lain;
- Bahwa Saksi menjadi kontraktor sudah cukup lama;
- Bahwa proyek pekerjaan CV. Hamawala diperiksa sebelum pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengalami pemeriksaan terhadap material yang sudah terpasang dalam suatu proyek pekerjaan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan selaku kontraktor Saksi mendapat gambar awal terlebih dahulu;
- Bahwa Material dalam proyek pekerjaan tersebut merupakan barang pabrikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengalami pengalaman tersebut karena pengalaman Saksi sebagai kontraktor, gambar awal sesuai dengan spesifikasi baru material dipasang;

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengalami kondisi adanya pergantian material dalam limit waktu yang mendekati berakhirnya masa kontrak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada jaminan terhadap kualitas barang;
- Bahwa Dalam proyek pekerjaan CV. Hamalawa tidak menggunakan surat dukungan dan jaminan kualitas produk karena material yang ditentukan langsung dibeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat dukungan dan jaminan kualitas produk;
- Bahwa proyek pekerjaan yang Saksi dapat dari BPBD merupakan proyek karena adanya gempa bumi di Desa Padang Panjang;
- Bahwa setahu Saksi masyarakat di Desa Padang Panjang yang terkena bencana tidak menggunakan tenda di luar rumah karena masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat, saat itu sementara menempati rumah gudang masing-masing;
- Bahwa proyek pekerjaan Saksi di Padang Panjang di dapat dengan penunjukan langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai alasan proyek pekerjaan tersebut dengan penunjukan langsung karena Saksi dipanggil untuk melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa seluruh unit rumah di Desa Padang Panjang semuanya terdapat perbedaan spesifikasi karena merupakan 1 paket pekerjaan sehingga penggantian material sesuai spesifikasi dalam kontrak dilakukan untuk seluruh unit;
- Bahwa setahu Saksi CNP yang disebutkan dalam kontrak tidak tersedia di Alor sehingga setelah pemeriksaan Saksi pesan material tersebut dari Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu material yang harus diganti tersedia di Kupang atau kabupaten lainnya dalam Provinsi NTT, namun material tersebut Saksi pesan langsung dari Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah kontraktor yang diundang dalam rapat persiapan dan rapat evaluasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada rapat persiapan dan rapat evaluasi pekerjaan tersebut Penggugat hadir atau tidak;
- Bahwa untuk kontraktor lain Saksi tidak tahu karena masing-masing mempunyai kontrak;

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan tidak dijelaskan adanya perbedaan material dari yang disediakan masing-masing kontraktor dengan yang sesuai dalam kontrak;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya kontraktor yang sudah memasang material namun harus mengganti material terpasang sesuai dengan isi kontrak dan hal tersebut berhasil dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai permasalahan kontraktor lain namun seingat Saksi dalam pertemuan tersebut dianjurkan kepada semua kontraktor agar material yang terpasang harus sesuai dengan yang termuat dalam kontrak;
- Bahwa Saksi tahu mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Saksi tahu mengenai penjelasan pekerjaan;
- Bahwa seingat Saksi pelaksanaan penjelasan pekerjaan pada saat pekerjaan belum berjalan;
- Bahwa setahu Saksi penjelasan pekerjaan merupakan bagian dari mekanisme pengadaan barang dan jasa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna memperoleh gambaran yang jelas atas obyek sengketa, maka Majelis Hakim dengan dibantu Panitera Pengganti telah mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 dan diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam gambar lokasi pemeriksaan setempat yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 17 Maret 2021 dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat dalam menjawab gugatan penggugat disamping mengajukan sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, telah pula mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat mengenai eksepsi kompetensi telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela pada tanggal 2 Februari 2021 yang amarnya berbunyi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi:

1. Eksepsi *Error In Persona*
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih terdapat pihak yang tidak diikutsertakan di dalam gugatan mengingat bahwa dalil gugatan penggugat juga didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 11/ID/LHP/KA/PDPTT/2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Alor, hasil penilaian teknis atas paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tim Teknis Universitas Nusa Cendana Kupang dengan ketua DR. Partogi H. Simatupang ST MT, serta Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Kantor Tergugat I Tahun Anggaran 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017 dari kemudian BPKP perwakilan NTT sehingga perlu dalam hal ini diikut sertakan yakni pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Alor, Tim Teknis Universitas Nusa Cendana Kupang dengan ketua DR. Partogi H. Simatupang ST MT dan BPKP perwakilan NTT oleh karena itu



jelas dan nyata bahwa gugatan dari penggugat *Error In Persona*, dikarenakan pihak yang digugat tidak lengkap atau kurang pihak.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi, tanggapan eksepsi dalam Replik Penggugat dan Duplik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Turut Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut *M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan* (hal. 418). Eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi, oleh karena itu eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat yang telah masuk kepada pokok perkara seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa subyek perdata merupakan pendukung hak dan kewajiban di dalam suatu perkara perdata baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang telah ditentukan secara tegas yaitu orang perseorangan yang sudah dewasa berumur 18 tahun (pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) atau telah kawin dan tidak di bawah pengampuan pasal (Pasal 446, 452 KUH perdata) serta badan hukum privat maupun badan hukum publik yang bertindak melalui pengurusnya atau wakilnya (Pasal 1655 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bentuk lain dari *error in persona* adalah mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*) yakni terkait seharusnya ada pihak lain yang harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana yang dikemukakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat sehingga apabila kekeliruan dan kesalahan tidak menarik pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, dan gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan MARI tanggal 17 April 1958 No. 4 K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah perselisihan hukum antara kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat selaku Direktris pemilik CV. Prima Utama pada Tahun 2016 telah ditetapkan sebagai Penyedia Paket Pekerjaan Perbaikan Rumah Penduduk Rusak Berat, Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor melalui mekanisme penunjukan langsung dan selanjutnya atas pekerjaan Penggugat tersebut dikemudian hari terjadi kendala yang berujung pada tidak dibayarnya hasil pekerjaan Penggugat tersebut dan diberikannya sanksi kepada Penggugat dalam bentuk pencantuman dalam daftar hitam yang oleh Penggugat hal itu terjadi karena akibat dari beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Turut terkait pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Turut Tergugat maka Penggugat merasa dirugikan dan keseluruhan pihak tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sebagaimana dalam asas hukum acara perdata bahwa Penggugat sebagai pihak yang merasa haknya dilanggar berhak untuk menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara, termasuk mengenai siapa- siapa yang akan ditariknya menjadi pihak Tergugat atau Turut Tergugat tersebut adalah menjadi hak pihak Penggugat untuk menentukannya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No : 305 / K / Sip / 1971 tertanggal 16 Juni 1971 pada pokoknya menyatakan " siapa saja orang-orang yang ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat", namun menurut Majelis Hakim untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum atas peristiwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut maka diperlukan suatu pembuktian dalam pokok perkara, dengan demikian berdasarkan pertimbangan itu maka eksepsi tentang gugatan *error in persona* yang berkaitan dengan kurang pihak patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar segera dilakukan pelunasan terhadap hasil pekerjaan yang telah selesai 100% dari Paket Pekerjaan Perbaikan Rumah Penduduk Rusak Berat, Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor dan terhadap Para Tergugat untuk membayar ganti rugi yang sudah timbul dari kerugian Penggugat Rp5.763.387.300,00 (Lima Milyar Tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat telah membantah sebagian gugatan Penggugat dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 283 R.Bg, maka beban pembuktian utama menurut hukum menjadi kewajiban pihak yang mendalilkan yaitu dalam hal ini adalah Penggugat sedangkan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, 1 (satu) orang Saksi yakni Saksi Tertelianus Saiputa dan 1 (satu) orang Ahli yakni Welem Malo Wunda Lero;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Turut Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T.1,2, 4, TT - 1 sampai dengan T.1, 2, 4, TT-34 dan 3 (tiga) orang Saksi yakni Saksi Karel Ferdinand Nenu, Saksi Antonius Atakari Karbeka, Saksi Alfred Maudapong;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat V untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T.V-1 sampai dengan T.V-37 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Karel Ferdinand Nenu, Saksi Antonius Atakari Karbeka, dan Saksi Alfred Maudapong;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Pihak yang hanya berupa fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya dipertimbangkan secara khusus, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen, yaitu: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan memPERTUNJUKANNYA;"

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam praktik peradilan, ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut telah berkembang, bahwa alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sepanjang di dukung dengan alat bukti sah lainnya maka bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sah hal ini sebagaimana Putusannya Mahkamah Agung Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, Disamping itu manakala fotokopi ini ternyata diakui

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak disangkal oleh pihak lawan, tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (Vide: Pasal 313 Rbg), atau apakah ada persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (Vide: Pasal 310 Rbg) dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang masih menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka sebelumnya akan Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu terkait dengan formalitas Gugatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 telah dibuat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 33/PPK-PDBGB/PRRB/2016 antara Elisabet Allung, S.T., M.M. (Tergugat II) selaku PPK dengan Florence Amalia Frans (Penggugat), Direktur CV. Prima Utama, selaku Penyedia Paket Perbaikan Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut, (23 Unit), dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 804.839.000,00 (Delapan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah), Sumber Dana Dana Siap Pakai (DSP) APBN pada Kantor Tergugat V, dengan Jangka Waktu Pelaksanaan 165 (Seratus Enam Puluh Lima) hari kalender (*vide* bukti surat P-3, T.1, 2, 4, TT-27, dan T.V-36);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, maka hubungan hukum yang terjadi antara pihak Penggugat dan Para Tergugat adalah bersumber dari adanya perjanjian; (*vide* Pasal 1233 dan 1313 KUHPdata);

Menimbang, Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa setelah kontrak dibuat, Penggugat mulai mengerjakan paket pekerjaan tersebut dengan meminta terlebih dahulu uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak sejumlah 241.451.700,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta, Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu, Tujuh Ratus Rupiah), dalam pengawasan Tergugat III sebagai konsultan pengawas, akan tetapi setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaan tersebut, Tergugat II dan Tergugat III beberapa kali memberikan tergunan kepada Penggugat karena ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Saat pekerjaan selesai 100% dan Penggugat melakukan permohonan untuk serah terima pekerjaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kemudian melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaann Hasil Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan Penggugat tidak



sesuai spesifikasi yang tertera di dalam kontrak, kemudian setelah keluarnya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut, Tergugat II kemudian melakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat pada tanggal 6 September 2016 yang mana tembusan pemutusan kontrak tersebut disampaikan kepada Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V, selanjutnya terhadap Penggugat juga telah dikenakan sanksi berupa pencantuman di dalam daftar hitam atas usul dari Tergugat II kepada Tergugat I. Kemudian pada Tahun 2017, Tim Teknis dari Universitas Nusa Cendana Kupang, telah melakukan penilaian teknis atas paket pekerjaan yang dikerjakan Penggugat, yang menyimpulkan bahwa ketidaksesuaian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap spesifikasi dalam kontrak dapat diterima karena apa yang terpasang adalah lebih besar dari spesifikasi dan tidak mengganggu fungsi dari rumah yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut. Dan berdasarkan penilaian teknis dari Universitas Nusa Cendana Kupang tersebut, Penggugat menyampaikan kepada BPKP Perwakilan NTT yang kemudian melakukan audit dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi, yang mana didalamnya tercantum bahwa untuk proses pembayaran adalah kewenangan dan tanggungjawab sepenuhnya dari Tergugat IV dengan berkordinasi kepada Tergugat I. Bahwa terhadap Laporan Hasil Verifikasi BPKP Perwakilan NTT tersebut, Tergugat IV dengan berkoordinasi dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ternyata tidak melakukan pelunasan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat sebanyak 70% dari nilai kontrak yaitu Rp.563.387.300,- (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta, Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, oleh karena itu perbuatan dari Para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa kemudian menjadi suatu pertanyaan apakah pelunasan hasil pekerjaan yang dimaksudkan diatas masih termasuk dalam pemenuhan isi kontrak ataukah pelunasan hasil pekerjaan tersebut dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.", yang mana apabila di tarik unsur-unsurnya adalah:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;



4. Adanya kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “melanggar hukum” dalam perbuatan melawan hukum adalah:

1. Melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Bertentangan dengan kesusilaan;
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang, sebagaimana isi perjanjian tersebut diatas, bahwa terhadap para pihak telah mengikat suatu kontrak, yaitu Perjanjian (Kontrak) Nomor : 33/PPK-PDBG/PRRB/2016, yang mana dalam pelaksanaan kontrak tersebut, sebagaimana dalil dari Penggugat, terdapat beberapa bahan dalam pekerjaan yang dilakukan Penggugat tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam isi kontrak, sehingga atas hal tersebut, Pihak Tergugat tidak melakukan pelunasan pembayaran kepada pekerjaan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan **bukan oleh hukum yang terbit dari hubungan kontraktual** (Munir Fuady,S.H.M.H ,2017, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Komtemporer, Citra Aditya Bakti:Bandung, halaman 4);

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pelunasan pembayaran pekerjaan yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum karena pelunasan pembayaran pekerjaan tersebut masih termasuk ke dalam lingkup pemenuhan dari kontrak atau perikatan dan bukan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai “melanggar hukum”, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, melainkan sebagai suatu perbuatan yang timbul akibat hubungan kontraktual, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan kabur (*obscuur libel*) maka Majelis hakim tidak perlu untuk memeriksa sampai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp5.385.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh kami Dody Rahmanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Wiguna, S.H., M.H. dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 19/Pdt.G/2020/ PN Klb tanggal 16 September 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Agnes Fitalia Dami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti

Agnes Fitalia Dami, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP/ Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. ATK.....	Rp250.000,00;
3. Panggilan.....	Rp2.085.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp3.000.000,00;
5. Materai.....	Rp10.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp5.385.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)